PERAN QANUN GAMPONG DALAM MENJAGA SUMBER DAYA ALAM DI GAMPONG KRUENG KLUET
(Study Kasus di Gampong Krueng Kluet, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

IHWANUL FUADY

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Sosiologi Agama
NIM: 160305082

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2022 M / 1443 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Dengan ini saya :

Nama	: Ihwanul Fuady
NIM	: 160305082
Jenjang	: Strata Satu (S-1)
Fakultas/Prodi	: Ushuluddin dan Filsafat/Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 12 Juli 2022
Yang menyatakan



Ihwanul Fuady
NIM. 160305082

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PERAN QANUN GAMPONG DALAM MENJAGA SUMBER DAYA ALAM DI GAMPONG KRUENG KLUET

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Sosiologi Agama

Diajukan Oleh

IHWANUL FUADY
NIM. 160305097
Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Sosiologi Agama

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. H. Taslim HM. Yasin, M.Si	**Nurlaila, M.Ag**
NIP. 19601206 198703 1 004	NIP.19760106 200912 2 001

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Sosiologi Agama

Pada hari / Tanggal : 25 Juli 2022 M
26 Zulhijah 1443 H

di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,	Sekretaris,
Drs. Taslim H. M. Yasin, M.Si	Nurlaila, M.Ag
NIP.196012061987031004	NIP.197601062009122001
Anggota I,	**Anggota II,**
Suci Fajarni, MA	Dr. Azwar Fajri, S.Ag., M.Si
NIP.199103302018012003	NIP.197606162005011002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Dr. Abd. Wahid, M.Ag
NIP.197209092000031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Segala puji serta syukur kita ucapkan kepada Allah swt, yang senantiasa mencurahkan limpahan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Shalawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw yang memberi ilmu dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah swt yakni agama Islam yang rahmatan lil alamin.

Alhamdulillah dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dengan judul ”Peran Qanun Gampong Dalam Menjaga Sumber Daya Alam Di Gampong Krueng Kluet”, ini dapat terselesaikan tepat waktunya. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Saya menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai, jika tanpa bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak. Di samping itu, hal utama yang sangat berharga yaitu pengetahuan yang saya peroleh selama mengikuti Studi di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Kota Banda Aceh. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada sumber segala kasih dan karunia, sumber pengetahuan dan sumber inspirasi, sumber kekuatan, sumber sukacita selama proses penulisan karya ilmiah ini. Dialah Allah SWT.
2. Kepada perempuan hebat yang berprofesi sebagai petani di Gampong Krueng Kluet bernama Darmawar, ia ditinggal suaminya yang wafat semenjak tahun 2014 yang lalu. Perempuan itu Ibuku, Darmawar namanya. Keningnya menempel di atas sajadah, nama penulis dilangitkannya. Segala hal yang penulis tempuh hingga kini, tidak terlepas dari

peranannya. Hanya seuntai do'a yang dapat penulis berikan, *"Lan nuwaffiiki syukraka ffa'iqi, fallahu yajziiki jinaanan akhiraah"* semoga Allah SWT membalas amal kebaikannya dengan balasan yang berlipat ganda, Aamiin.

3. Kepada lelaki kuat dan tegas almarhum Ruslan bin Teuku Hasan Sulaiman, Ayahku. Yang sudah meninggal, belum sempat saya berikan kebahagian serta rasa bangga, belum sempat melihat anaknya menempuh pendidikan tinggi dan menemani sampai wisuda. Ayah kepergianmu ibarat langit yang runtuh, tidak ada lagi sosok penuntun hingga anakmu ini kehilangan arah dan lupa jalan pulang. Ayah, terlalu banyak cerita yang ingin saya bagikan kepadamu, saya juga merindukan nasihat darimu. Untuk Ruslan bin Teuku Hasan Sulaiman, terimakasih telah mewariskan keberanian kepada saya sehingga saya bisa menghadapi dunia yang keras ini. Doa akan selalu saya langitkan untuk dirimu, semoga Allah SWT menempatkan engkau disisi-Nya.
4. Kepada Bapak Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag selaku Ketua Prodi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Kepada Bapak Dr. Abdul Wahid, S.Ag., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Kota Banda Aceh.
6. Kepada Bapak Drs. H. Taslim HM. Yasin, M.Si sebagai pembimbing I saya yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, arahan, saran dan motivasi sampai selesainya skripsi ini.
7. Ibu Nurlaila, M.Ag sebagai pembimbing II saya yang telah memberikan masukan, kritikan, bimbingan, semangat dan nasehat sehingga skripsi ini terarah sesuai buku panduan penulisan skripsi.
8. Saudara saya yang tercinta, Kakak Rusda Silvina Yanti, Adek Muhammad Dzaky, Zuhdy Naufal, Rahmatul Hadi Mustafid, dan Readi Radifan juga Abit Imeh, Yahbit, Paman, Mak Lot, Yahlot, juga para saudara saya yang lain tidak bisa disebutkan

satu persatu yang selalu memberikan semangat, dukungan, arahan serta motivasi kepada saya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

9. Bapak Busyran selaku *Keuchik* Gampong Krueng Kluet, Bapak Zulhata *Tuha Peut* Gampong Krueng Kluet, Bapak Zulaqli Imam Chik Gampong Krueng Kluet, Acut Safrizal ketua pemuda Gampong Krueng Kluet, Mahmud, Nazaruddin, Abangda kami Zaidun Abdi kepala dusun Mata Ie, bapak Waled Hamdan Sekretaris Gampong, dan Ibuk Erdawati yang telah membantu penelitian serta memberikan data dan telah bersedia menerima peneliti mengadakan penelitian dan memberikan informasi yang berkaitan dengan skripsi ini.
10. Kepada Seluruh Staf Akademik Fakultas Ushuluddin Filsafat Universitas Islam Negeri Banda Aceh yang sangat banyak membantu peneliti dalam pencapaian penelitian skripsi ini.
11. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan pihak lain yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus kepada sahabat peneliti yaitu Khairul Raziqin, Rizki Ardial Z, Liwaul Hamdi, Faisal Rizki, Moga Aulia, Muksalmina, Musdi, Ikhsan Z dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Yang telah membantu dengan sabar sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga kesuksesan menghampiri kita semua.
12. *Last but not least*, terima kasih untuk Ihwanul Fuady, diri penulis sendiri atas perjuangan yang mungkin tidak banyak terlihat oleh orang lain, atas mimpi tentang karir besar yang diam-diam kamu perjuangkan meskipun belum menjadi takdirmu untuk berjalan kearah itu. Namun kamu membuktikan bahwa kamu mampu mengimbangi segalanya dengan baik dan menyelesaikan perjalanan ini. Setiap lelah, setiap air mata, dan setiap do'a yang terucap dalam diam adalah bukti keteguhan hatimu. Teruslah melangkah dengan penuh keyakinan, kamu layak bangga dan kamu layak bahagia.

Akhir kata, tetap dengan lantunan terima kasih dari peneliti dan kepada semua pihak yang berjasa dalam membantu peneliti merampungkan tugas akhir di program Strata-1 ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin. Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak. *Wassalmualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.*

Banda Aceh, 05 Juli 2022
Peneliti



Ihwanul Fuady
160305082

جامعة الرانري
AR-RANIRY

ABSTRAK

Nama	:	Ihwanul Fuady
NIM	:	160305082
Fakultas/Prodi	:	Ushuluddin Dan Filsafat/Sosiologi Agama
Judul	:	Peran Qanun Gampong Dalam Menjaga Sumber Daya Alam Di Gampong Krueng Kluet
Tebal Skripsi	:	60 Halaman
Pembimbing I	:	Drs. H. Taslim HM. Yasin, M.Si
Pembimbing II	:	Nurlaila, M.Ag

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Qanun Gampong Krueng Kluet Tahun 2017 tentang kebersihan, keindahan, dan pelestarian alam dalam kehidupan masyarakat Gampong Krueng Kluet. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik dari Thomas R. Dye yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever government choose to do or not to do*). Kebijakan harus memiliki tujuan yang objektif dan didasarkan pada peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Qanun berfungsi sebagai alat pengendali sosial yang mengikat masyarakat melalui aturan yang berlaku sekaligus menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat di gampong. Sebagai produk hukum, qanun tidak hanya mengatur aspek sosial, tetapi juga mencakup bidang ekonomi, keagamaan, dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam aspek lingkungan, qanun berperan dalam menjaga dan melestarikan alam Gampong Krueng Kluet serta mengatur pemanfaatan hasil alam secara bijaksana. Keberadaan qanun mendorong masyarakat untuk mengelola sumber daya alam secara terarah dan bertanggung jawab sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Dengan demikian, Qanun Gampong Krueng Kluet Tahun 2017 berperan sebagai instrumen kebijakan dan pengendalian sosial dalam mendukung pelestarian serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Qanun Gampoeng, Sumber Daya Alam

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN **i**
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI **ii**
KATA PENGANTAR **iv**
ABSTRAK **viii**
DAFTAR ISI **ix**
DAFTAR TABEL **xi**
DAFTAR GAMBAR **xii**
DAFTAR LAMPIRAN **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian 4
C. Rumusan Masalah 4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 4
E. Sistematika Pembahasan 5

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN **7**
A. Kajian Pustaka 7
B. Kerangka Teori 11
1. Teori Peran 12
C. Definisi Operasional 17

BAB III METODE PENELITIAN **21**
A. Jenis Penelitian 21
B. Lokasi Penelitian 22
C. Teknik Pemilihan Informan Penelitian 22
D. Instrument Penelitian 23
E. Sumber Data 23
F. Teknik Pengumpulan Data 24
G. Teknik Analisis Data 26
H. Buku Panduan Penulisan 27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **28**
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 28
1. Profil Gampong Krueng Kluet 28
2. Keadaan Geografis Gampong Krueng Kluet 28
3. Kependudukan Gampong Krueng Kluet 30
4. Perekonomian Gampong Krueng Kluet 30

5. Sarana dan Prasarana Gampong Krueng Kluet 31
6. Pemerintahan Gampong Krueng Kluet 35
B. Peran Qanun Gampong Dalam Menjaga Sumber Daya Alam di Gampong Krueng Kluet 35
1. Pengertian Qanun Gampong 35
2. Kedudukan dan Fungsi Qanun Gampong 38
3. Peran Qanun Tentang Sumber Daya Alam Bagi Masyarakat Gampong Krueng Kluet 40
C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Qanun Gampong Tentang Sumber Daya Alam 52

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 59
A. Kesimpulan 59
B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA 61
LAMPIRAN 65

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Informan Penelitian23
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Desa Krueng Kluet30
Tabel 4. 2 Pekerjaan Masyarakat Gampong Krueng Kluet.....31

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Gampong Krueng Kluet29
Gambar 4. 2 Sungai Mata Ie Sumber Air Bersih Krueng Kluet32
Gambar 4. 3 Sungai Krueng Kluet Salah Satu Tempat Wisata Yang Ada Di Gampong Krueng Kluet33
Gambar 4. 4 Goa Leuhop di Gampong Krueng Kluet34
Gambar 4. 5 Struktur Organisasi Gampong Krueng Kluet35
Gambar 4. 6 Warga Gampoeng Krueng Kluet Melakukan Gotong Royong.....42
Gambar 4. 7 Warga Gampoeng Krueng Kluet Melakukan Gotong Royong Memperbaiki Fasilitas Umum.....42
Gambar 4. 8 Ibu-Ibu Membersihkan Halaman Rumah.....45
Gambar 4. 9 Penanda Batas Hutan Lindung Dengan Lahan Masyarakat Di Gampong Krueng Kluet51

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penelitian dari Dekan.....65
Lampiran 2 Surat Telah Melakukan Penelitian.....66
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....67
Lampiran 4 Daftar Pertanyaan68
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian71
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup.....74

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Provinsi Aceh, tidak secara langsung mengatur penyelenggaraan peradilan adat. Hanya saja dalam qanun ini terdapat butir-butir yang dapat dimaknai secara luas tentang fungsi dan keberadaan lembaga adat tradisional dalam penyelesaian konflik masyarakat lokal. Menurut qanun ini, tugas Keuchik antara lain menjadi hakim perdamaian, dengan bantuan Tuha Peut dan Imuem Meunasah.

Adanya hukum yang jelas dari pemerintah baik dari pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah sampai struktur pemerintahan terkecil yakni desa atau gampong mengenai pemanfaatan sumber daya alam sangatlah diperlukan. Agar masyarakat juga lebih bisa terkontrol dan tidak semena-mena dalam hal pemanfaatan sumber daya alam. Seperti halnya di Gampong Krueng Kluet Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, yang menerapkan qanun-qanun gampong terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di daerah tersebut.

Sumber daya alam yang terdapat di Gampong Krueng Kluet sangatlah beragam, mulai dari sumber daya alam yang bersifat hayati yaitu hewan dan tumbuhan atau flora dan fauna. Juga terdapat sumber daya alam yang bersifat nonhayati contohnya seperti tanah, air, udara, bahan galian, dan formasi geologi. Keberagaman sumber daya alam di Gampong Krueng Kluet merupakan suatu anugrah yang diberikan oleh Allah SWT kepada masyarakat gampong tersebut sehingga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari.

Salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh Gampong Krueng Kluet adalah adanya sumber mata air pegunungan murni yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan air minum masyarakat setempat. Karena mata air tersebut masih belum rusak dan tidak

berubah oleh teknologi, banyak penduduk lokal bahkan dari luar gampong datang ke sana untuk mendapatkan air minum, yang sangat penting untuk kelangsungan hidup. Juga banyak yang mandi dan mencuci pakaian di sungai, apalagi saat musim kemarau tiba.

Mata air tersebut juga mengaliri salah satu sungai di Gampong Krueng Kluet yang dari air sungai tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat gampong membuat saluran irigasi untuk kebutuhan air dilahan pertanian. Di Gampong Krueng Kluet terdapat tiga sungai utama yang mengalir, yaitu sungai Mata Ie, sungai Namoe Karang, dan sungai Krueng Kluet atau Daerah Aliran Sungai (DAS) Kluet yang merupakan pembatas dari desa Krueng Kluet itu sendiri.

Dari keseluruhan sungai tersebut masing-masing memiliki potensi sumber daya alam yang sama, salah satunya sumber daya ikan yang bisa ditangkap dan dimanfaatkan oleh masyarakat gampong untuk kebutuhan sehari-hari. Tambak ikan tradisional milik masyarakat juga sangat bergantung kepada aliran sungai sebagai sumber air dari tambak tersebut.

Dalam pemanfaatan sumber daya alam masyarakat masih sering mengabaikan atau melanggar aturan qanun yang telah berlaku di Gampong Krueng Kluet, salah satu diantaranya BAB IV pasal 4 nomor 2 yang berbunyi, pelestarian sungai Mata Ie batas deker sampai ke atas yaitu meracun, membius, menyetrum, menjalar, menjaring dan menembak dikenakan sangsi: satu ekor kambing yang harganya Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta perlengkapannya. Dan sangsi sidang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).[1]

Pada kenyataannya masyarakat masih sering melakukan tindakan yang melanggar aturan qanun yang telah ditetapkan, ini dikarenakan tindakan berburu dan mencari ikan disungai sudah

[1] Pasal 4 nomor 2 Qanun Gampong Krueng Kluet tahun 2017 tentang Usaha Menjaga Kebersihan, Keindahan dan Pelestarian Alam.

menjadi kebiasaan dari masyarakat setempat yang berada di area sumber mata air yang dipercayai dari dulu menjadi tempat *Kaluet.*[2]

Masyarakat Gampong Krueng Kluet juga memanfaatkan sumber daya alam dengan cara menambang batu karang di pegunungan dan batuan kerikil dipinggir sungai atau yang biasa disebut juga dengan Galian C.[3] Material yang yang diambil biasanya dimanfaatkan untuk dijadikan bahan material bangunan, sedangkan di daerah pegunungan Gampong Krueng Kluet itu sendiri terdapat gua sarang walet yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dengan mengambil sarang walet ketika waktu panen tiba.

Gampong Krueng Kluet juga memiliki hutan hujan alami yang masih terjaga keasriannya, hutan ini berupa pegunungan dan perbukitan yang didalamnya terdapat berbagai sumber daya alam. Masyarakat Gampong Krueng Kluet biasa memanfaatkan sumber daya hutan ini dengan oleh mengambil kayu bakar dan bahan mentah hutan seperti kayu untuk keperluan bahan material bangunan dan keperluan lainnya.

Qanun Gampong Krueng Kluet tentang tata cara pengelolaan sumber daya alam yang telah diterapkan sejak tahun 2017 masih menjadi polemik tersendiri dikalangan masyarakat gampong, dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan qanun yang telah ditetapkan.

Keberadaan qanun yang mengatur sumber daya alam di Gampong Krueng Kluet Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan sangatlah berperan penting dalam hal mencegah eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Kemudian ada sanksi yang akan diberikan kepada masyarakat yang melanggar aturan atau

[2] *Kaluet* adalah tradisi lama para ulama besar dalam Islam yang menghabiskan waktunya untuk memuji Allah SWT. Mereka mengasingkan diri dari manusia agar biasa berzikir dan selalu mengingat Allah swt.

[3] Pasal 3 ayat 1 Undang-undang tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Yang dimaksud dengan Galian C adalah pertambangan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri.

qanun-qanun yang telah dibuat dan diterapkan oleh Gampong Krueng Kluet. Contohnya larangan tentang penebangan liar, tidak boleh menebang pohon secara sembarangan untuk diambil kayu dan diperjual belikan. Contoh lain seperti larangan *teumuba* (meracuni), menyetrum, menjalar, menjaring dan menembak ikan di dalam sungai, dan sebagainya. Oleh karena itu penulis ingin mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini, dengan judul penelitian "Peran Qanun Gampong Dalam Menjaga Sumber Daya Alam Di Gampong Krueng Kluet".

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada peran qanun Gampong Krueng Kluet BAB IV tahun 2017 tentang usaha penjagaan kebersihan, keindahan dan pelestarian alam, di Gampong Krueng Kluet Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah pokok yang akan diteliti dalam skripsi ini, adapun rincian permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah qanun Gampong Krueng Kluet tentang sumber daya alam telah berperan dalam menjaga sumber daya alam di Gampong Krueng Kluet?
2. Apa hambatan dalam penerapan qanun sumber daya alam di Gampong Krueng Kluet?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini berdasarkan bagaimana masalah dijelaskan di atas:

1. Untuk mengetahui peran qanun gampong dalam menjaga sumber daya alam di Gampong Krueng Kluet.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pelaksanaan qanun tentang sumber daya alam di Gampong Krueng Kluet.

Berikut ini adalah manfaat yang diharapkan dari temuan penelitian ini, baik secara teorotis maupun praktis:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan mengenai qanun Gampong dan penerapannya dalam kehidupan sosial masyarakat.
2. Secara Praktis perangkat Desa Gampong Krueng Kluet Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan masukan dalam membuat kebijakan gampong kedepannya, penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis maupun pihak yang terkait lainnya.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini sangat diperlukan supaya data yang didapatkan lebih sistematis. Hasil penelitian ini terdiri dari lima BAB sebagaimana dalam penulisan karya ilmiah pada umumnya.

Pada BAB pertama menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada BAB kedua memuat kajian kepustakaan yang menjelaskan tentang kajian kepustakaan, selanjutnya kerangka teori, serta definisi operasional yang terkait dengan Peran Qanun Gampong Dalam Menjaga Sumber Daya Alam di Gampong Krueng Kluet.

Pada BAB ketiga metodelogi penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi dilakukannya penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknis analisis data.

Pada BAB keempat membahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan dan membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, Peran Qanun Gampong Krueng Kluet Dalam Menjaga Sumber Daya Alam Di Gampong Krueng Kluet.

Adapun pada BAB kelima yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari seluruh hasil pembahasan yang

sudah dikumpulkan oleh penulis dan memberikan kritikan serta masukan yang dapat memperbaiki kedepannya.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Penulis menggunakan buku-buku, catatan-catatan tertulis, kajian akademik, dan sumber akademis lainnya yang berhubungan dengan penulisan judul skripsi ini sebagai bahan penelitian untuk pembuatan skripsi ini. Menurut hasil penelusuran penulis, para akademisi dan mahasiswa sebelumnya telah menemukan sejumlah buku dan karya tentang qanun.

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian terbaru dan tidak didasarkan pada penelitian sebelumnya karena menurut beberapa penelitian yang penulis temui tentang "Peranan Qanun Gampong dalam Menjaga Sumber Daya Alam di Gampong Krueng Kluet". Ada banyak penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, antara lain:

Dalam skripsi yang ditulis oleh Gita Ramadayanti dengan judul *"Peran dan Fungsi Panglima Laot Simeulu di Tinjau Menurut qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat (Studi Kasus di Wilayah Kota Sinabang Kecamatan Simeulu Timur)"*. Menggarisbawahi bahwa menjaga keselamatan maritim, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam di laut, dan mengatur pemeliharaan ekosistem laut adalah bagian dari amanat Panglima Laot. Namun, sedikit yang diketahui tentang kepemimpinan, tanggung jawab, dan kegiatan masyarakat terkait Panglima Laot di Aceh hingga saat ini. Oleh karena itu, ada dua permasalahan dalam penelitian ini: pertama, bagaimana status Panglima Laot di Kecamatan Simeulu Timur Kota Sinabang, dan kedua, bagaimana fungsi Panglima Laot di Kabupaten Simeulu Timur Kota Sinabang sesuai Qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat.[4]

[4] Gita Ramadayanti "Peran dan Fungsi Panglima Laot Simeulu di Tinjau Menurut qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat (Studi

Skripsi yang ditulis oleh Gita Ramadayanti dengan penelitian yang saya lakukan memiliki kesamaan yaitu diobjek sumber daya alam yang tujuannya sama-sama untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam, letak perbedaannya adalah qanun sebagai produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah sedangkan Panglima Laot adalah pelaksanaan dari qanun itu sendiri.

Skripsi dari Dwi Andika dengan judul *"Peran Rakyat Genap Mupakat Dalam Pembentukan Qanun Kampung (Studi Kasus Kampung Despot Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah)".* Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran dari Rakyat Genap Mupakat (RGM) yaitu sebagai legislatif, penganggaran, pengawasan, dan sebagai lembaga yang menjadi penyelesaian sengketa. RGM atau dalam literature Aceh disebut dengan Tuha Peuet mempunyai wewenang dalam mengatur tatacara menjalankan kehidupan dalam bermasyarakat dengan diciptakannya qanun-qanun gampong, RGM juga sebagai pengadil bagi masyarakat yang melanggar qanun-qanun yang telah ditetapkan dengan konsekuensi dan denda yang telah ditentukan.[5]

Dalam penelitian skripsi ini juga menegaskan bahwa kesejahteraan dan kemakmuran gampong sangat tergantung kepada qanun-qanun yang ditetapkan oleh RGM atau Tuha Peut, termasuk dalam perihal sumber daya alam. Karena tatacara kelola sum beraya alam ditetapkan didalam qanun qampong, bila qanun yang dihasilkan sesuai maka sejahtera gampong, juga sebaliknya apabila qanun rusak dan dibuat secara asal-asalan maka gampong juga ikut rusak.

Kajian yang ditulis oleh Mahmuddin dengan judul *"Qanun Dan Arah Penguatan Kelembagaan Gampong".* Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa qanun gampong sangat penting untuk mengarahkan penerapan semua aturan yang berkaitan dengan

Kasus di Wilayah Kota Sinabang Kecamatan Simeulu Timur)" (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020)

[5] Dwi Andika "Peran Rakyat Genap Mupakat Dalam Pembentukan Qanun Kampung (Studi Kasus Kampung Despot Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah)" (Skripsi Fakultas Syariah, UINSU Medan, 2020)

gampong. Di sana, mengatur pemilihan Keuchik dan menentukan bagaimana memberikan kekuasaan pengelolaan keuangan gampong. Namun, tidak semua pejabat gampong memiliki pemahaman yang mendalam tentang peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam qanun tersebut. Selain itu, beberapa hak dan kewajiban masih relatif kabur dan belum mengikat secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penjabaran qanun masih merupakan praktik yang *absurd* dan belum mendarah daging dalam tata kelola kelembagaan gampong, realisasi qanun menjadi krusial.[6]

Perbedaan antara kajian ini dengan judul penelitian yang akan penulis lakukan adalah, Mahmuddin lebih berfokus kepada fungsi dari qanun tersebut sebagai alat untuk mengatur aparat kelembagaan gampong dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Sedangkan judul penelitian yang akan penulis lakukan berfokus kepada qanun sebagai produk dari aparatur Gampong yang dipakai untuk menjaga sumber daya alam yang ada di Gampong Krueng Kluet.

Selanjutnya penelitian dari Efendi dengan judul, *"Kedudukan Qanun Bidang Sumber daya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional"*. Hasil dari kajian ini menjelaskan bahwa kedudukan qanun dalam bidang sumber daya alam yang diterapkan di Aceh Sebagai peraturan pelaksanaan otonomi daerah (otonomi khusus), peraturan pelaksanaan, dan penjabaran lebih lanjut materi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional sama dengan peraturan perundang-undangan daerah lainnya. Akibatnya, meskipun Aceh didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan berstatus sebagai daerah otonomi khusus, qanun harus tetap konsisten dengan kerangka hukum nasional. Sehingga semua qanun

[6] Mahmuddin, "Qanun Dan Arah Penguatan Kelembagaan Gampong" dalam *Jurnal Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science Nomor 2,* (2016), hlm. 26-41

tentang sumber daya alam yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah Aceh masuk dalam lingkup kerangka hukum negara.[7]

Jurnal Penelitian oleh Dewi Liesnoor Setyowati, Juhadi, Umi Kiptida'iyah. Dengan Judul *Konservasi Mata Air Senjoyo Melalui Peran Serta Masyarakat Dalam Melestarikan Nilai Kearifan Lokal*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi keadaan mata air serta kontribusi masyarakat dan pengunjung terhadap pelestariannya. Temuan menunjukkan bahwa mata air tidak terpengaruh oleh perubahan musim, dan masyarakat serta wisatawan memiliki tanggung jawab untuk melestarikan dan melestarikan mata air selain menggunakan air secara langsung.[8]

Selanjutnya jurnal penelitian dari Wildan Deki Subiakto dan Ismail Bakrie dengan judul *Peran Hukum Adat Dalam Menjaga Dan Melestarikan Hutan Di Desa Metulang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.* Menurut temuan penelitian, hukum adat memainkan peran penting dalam menjaga sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat telah mengatur pemanfaatan hutan secara turun temurun. Ketergantungan masyarakat terhadap hutan dan segala sumber dayanya tercermin dalam hukum adat yang mengatur pengelolaan hutan. Ini adalah aturan adat tidak tertulis yang telah berlaku sejak lama. Hukum negara bagaimanapun, adalah hukum tertulis. Hukum adat dan hukum negara terkadang dapat bekerjasama secara harmonis dan dilain waktu dapat berbenturan, seperti dalam kasus pemanfaatan hutan. Dengan kata lain, jika hukum adat tidak diatur oleh hukum negara, maka diatur oleh hukum adat, dan sebaliknya. Namun, dengan tidak adanya hukum negara, itu diatur oleh hukum adat. Jika keduanya memiliki peraturan, maka peraturan hukum

[7] Effendi, "Kedudukan Qanun Bidang Sumber Daya Alam Dalam sistem Hukum Nasional" dalam *Jurnal Dinamika Hukum Nomor 1*, (2014)

[8] Dewi Liesnoor Setyowati, Juhadi, dan Umi Kiptida'iyah, "Konservasi Mata Air Senjoyo Melalui Peran Serta Masyarakat Dalam Melestarikan Nilai Kearifan Lokal", dalam *Indonesian Journal of Conservation Nomor 1*, (2017), hlm. 36-43

adat diutamakan karena lebih sesuai dengan keadaan, konteks, dan pengalaman sejarah.[9]

Penelitian yang dilakukan oleh Mella Ismelina Farma Rahayu, Anthon F. Susanto dan Liya Sukma Muliya dengan judul *Hak Mayarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (Suatu Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam Oleh Masyarakat Adat Desa Ciomas).* Penelitian ini menunjukkkan bahwa masyarakat adat dengan sumber daya alam itu sendiri tidaklah terpisahkan, keduanya saling melengkapi satu sama lain sumber daya alam yang memberikan manfaat kehidupan dan masyarakat adat melindungi dan melestarikan sumber daya alam dengan segala aturan-aturan yang dibuat oleh masyarakat adat.[10]

B. Kerangka Teori

Teori merupakan pandangan-padangan tentang hakikat suatu kenyataan atau gejala. Jadi teori merupakan struktur konsep, defenisi yang mengkaji pemahaman yang teratur, fenomena yang menunjukkan ikatan satu variable dengan variable lainnya yang bermaksud menjelaskan dan menerawang fenomena. Teori merupakan teknik pemisah dari kejadian lapangan yaitu fenomena empiris dipaparkan menjadi dalil-dalil yang disimpulkan dari kejadian lapangan, sehingga kajiannya merupakan kalimat pendek yang berlaku untuk umum.

Teori dapat muncul dari berbagai penyelidikan yang mengarah pada kesimpulan yang berlaku umum, logis, objektif, dan dapat dibuktikan, sedangkan subjek penelitian adalah fenomena sosial dan ekonomi. Untuk memperkuat penelitian ini tentang peran

[9] Wildan Deki Subiakto dan Ismail Bakrie, "Peran Hukum Adat Dalam Menjaga Dan Melestarikan Hutan Di Desa Metulang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara" dalam *Jurnal AGRIFOR Nomor 2,* (2015).

[10] Mella Ismelina Farma Rahayu, Anthon F. Susanto dan Liya Sukma Muliya "Hak Mayarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (Suatu Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam Oleh Masyarakat Adat Desa Ciomas)" dalam *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL) Nomor 3,* (2018).

qanun Gampong dalam menjaga sumber daya alam di Gampong Krueng Kluet, maka penulis menggunakan teori peran.

1. Teori Peran

Secara etimologi, peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan secara terminologi peran peran adalah perilaku yang sesuai dengan status seseorang yang menduduki suatu posisi atau kedudukan tertentu dalam masyarakat.[11]

Menurut Soejono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai, maka ia menjalankan suatu peran.[12] Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagaimacam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Sedangkan menurut Gibson Invancevich dan Donelly peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi. Kemudian menurut Riyadi, peran dapat diartikan sebagai orientasi dankonsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapanorang atau lingkungannya.[13] Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya).

Levinson dalam Soekanto yang dikutip Trisani, mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

[11] Mulat Wigati Abdullah. Sosiologi (Jakarta: Grasindo, 2006), Hlm.53.

[12] Soerjono Soekanto. Teori Peranan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002) Hlm.243

[13] Menurut Riyadi dalam Sony Kristianto. Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Lidung Kemenci Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau. Desember 2013. Diakses dari https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=951

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang pentingbagi struktur sosial.[14]

Sutarto mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dariseseorang yangberada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.[15]

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan peran sebagai berikut:

a. Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu.
b. Peran adalah pengaruh yangberhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu.
c. Peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan statusnya.

[14] Trisnani. Tiga hal peranan (2014:35)
[15] Sutarto. Dasar-dasar Organisasi. Yogyakarta: UGM press (2009:138-139)

d. Peran terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatanyang di berikan.[16]

Sedangkan menurut Abdulsyani peran adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Horoepoetri, Arimbi dan Santosa mengungkapkan bahwa dalam peran terdapat beberapa dimensi mengenai peran, di antaranya yaitu:

a. Peran sebagai suatu kebijakan, pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
b. Peran sebagai strategi, penganut peran ini merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
c. Peran sebagai alat komunikasi, peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapat masukan berupa informasi dan proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan referensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsible.
d. Peran sebagai alat menyelesaikan sengketa, suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dan pendapatpendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.
e. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya

[16] Peran Badan et al, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam PenyusunanRpjmd KotaTomohon," Jurnal Administrasi Publik 4, no. 48. 2017

diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.[17]

Adapun pembagian peran menurut Soekanto, peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

a. Peran Aktif
 Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lain sebagainya.

b. Peran Partisipatif
 Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

c. Peran Pasif
 Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.[18]

Peran mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial dengan hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Peran menurut Biddle terbagi empat yaitu:

a. Peran Fungsional adalah peran yang berfokus pada tingkah laku seseorang yang memiliki kedudukan tinggi dalam sistem sosial yang stabil.
b. Peran Interaksional adalah peran yang fokus pada peranan aktor secara individu melalui interaksi sosial.

[17] Horoepoetri Arimbi & Achmad Santosa, 2003. Peran Serta Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan, Jakarta: Walhi, hlm: 23.
[18] Soekanto, Soerjono. Teori Peranan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001 Hlm.242)

c. Peran Struktural adalah peran yang berfokus pada struktur sosial atau kedudukan sosial yang sama-sama memiliki bentuk yang sama yang ditunjukkan melalui tingkah laku seseorang didalam sosial.
d. Peran Organisasi adalah peran yang berfokus pada pelaksanaan yang menghubungkan antara pelaksanaan dengan interaksi sosial pada sistem hirarki yang berfokus pada perencanaan.[19]

Menurut Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran ke dalam empat golongan, yaitu:

a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku.
d. Kaitan antara orang dan perilaku.

Peran dibentuk agar dapat mengetahui keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja dan tujuannya yaitu; keterlibatan dalam keputusan atau menjalankan keputusan, bentuk kontribusi seperti gagasan, tenaga, materi, dan lain-lain, organisasi kerja yaitu bersama setara (berbagi peran) dan penetapan tujuan yaitu ditetapkan kelompok bersama pihak lain.[20]

Dari beberapa penjelasan teori di atas, maka peran seseorang atau kelompok sangat diharapkan oleh masyarakat, khususnya yang menyangkut dengan keterlibatan pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata di Gampong nusa Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar

Alasan mengapa penulis menggunakan teori tersebut karena sesuai dengan objek kajian yang sedang penulis lakukan, dengan menimbang qanun sebagai produk dari pemerintah yang dihasilkan untuk diterapkan kepada masyarakat dan menjadi konsumsi publik dimana qanun tersebut diterapkan. Pemerintah yang berperan sebagai pejabat publik yang mengatur setiap masyarakatnya wajib

[19] Soekanto Soerjono, 2013. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm: 212.
[20] Soekanto Soerjono, Teori Peranan, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, hlm: 10.

menerapkan hukum atau peraturan yang sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakatnya, dan juga menimbang alam dan lingkungan sehingga tidak boleh sembarangan dalam menetapkan hukum.

C. Definisi Operasional

Definisi berikut diberikan oleh penulis untuk memperjelas beberapa istilah untuk mencegah kesalahpahaman dari terminologi yang digunakan dan untuk mencegah kesalahan dalam menafsirkan istilah yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Peran

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata "peran" sebagai seorang pemain (aktor film), komik dalam permainan Makyong, dan perangkat tingkah bagi kumpulan perilaku yang seharusnya ditunjukkan oleh anggota masyarakat. Abu Ahmadi mengklaim bahwa peran adalah seperangkat harapan manusia tentang bagaimana orang harus bertindak dan berperilaku dalam keadaan tertentu tergantung pada peringkat dan fungsi sosial mereka.

 Peran, menurut Soerjono Soekanto, merupakan proses dinamis kedudukan (status). Seseorang menjalankan suatu peran jika memenuhi tugas dan haknya sesuai dengan kedudukannya. Demi ilmu pengetahuan, ada perbedaan antara kedudukan dan peran karena yang satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya.[21]

 Friedman berpendapat bahwa ada sejumlah perilaku formal dan informal yang harus ditunjukkan oleh individu sesuai dengan peringkat sosial mereka. Peran didasarkan pada resep peran dan harapan yang menentukan apa yang harus dilakukan

[21] Wirda Fitriani, *Peran Aparatur Gampong dalam Pengelolaan Hutan Adat (Suatu Penelitian di Gampong Ujong Padang, Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan)*, Skripsi, (Program Studi S1 Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh), 2018, hal. 12.

orang dalam keadaan tertentu untuk memenuhi harapan mereka sendiri atau orang lain dari peran ini.[22]

Sedangkan peran yang peneliti maksud disini adalah peran qanun Gampong dalam menjaga keseimbangan Sumber Daya alam yang ada di Gampong Krueng Kluet

2. Qanun

Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Provinsi Aceh dengan cara yang sama dengan peraturan daerah. Kanun yang berarti "hukum, peraturan, kitab undang-undang" adalah nama yang diberikan untuk arti qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.[23] Adapun pengertian Qanun dalam bahasa Arab adalah : undang-undang, kebiasaan atau adat.[24] Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memuat ketentuan tentang qanun. Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang sebanding dengan peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang pemerintahan dan tata kehidupan masyarakat Aceh.[25]

Norma, pedoman, dan praktik yang dikenal dengan Qanun Gampong atau *Reusam* Gampong adalah norma-norma yang ditetapkan Keuchik setelah mendapat izin dari Tuha Peut gampong.[26] Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengertian qanun adalah: suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu daerah atau tempat, dalam hal ini Provinsi Aceh.

[22] Friedman, Marilyn M, *Keperawatan Keluarga: Teori dan Praktik*, (Jakarta : EGC, 1998), hal.286

[23].Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka) hlm. 442.

[24] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989) hlm. 357

[25] Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

[26] Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003

3. Gampong

Gampong, atau nama lain, diakui sebagai kesatuan masyarakat yang sah yang memiliki kekuasaan untuk mengurus sendiri urusan dalam negeri dan pemerintahan tingkat terendah langsung di bawah Mukim, atau nama lain, yang menduduki wilayah tertentu.[27]

Gampong atau dalam Bahasa Indonesia perdesaan berasal dari kata desa. Kata yang bersal dari bahasa jawa. Desa dalam bahasa etnik yang terdapat di Indonesia dikenal dalam berbagai istilah, seperti Batak menyebutnya dengan *huta* atau *kuta*, Minangkabau dikenal dengan *nagari*, Aceh menyebutnya dengan *gampong*, Bugis dikenal dengan *matowa*, Makasar disebut dengan *gukang*, atau minahasa disebut dengan *wanua*.[28]

Ada perangkat *Keuchik*, *Tuha Peut* atau *Ureung Tuha*, dan *Teungku Imum Meunasah* di wilayah adat gampong. Masing-masing objek ini memiliki tujuan yang berbeda dan terhubung seperti "ayah" dan "ibu" bagi orang Aceh. Oleh karena itu, dapat juga dikatakan bahwa gampong mengandung konsep sistem pembagian kerja berbasis gender. Secara geografis, gampong adalah sekelompok rumah dengan satu meunasah (atau surau) pada masa kesultanan Aceh. Gampong biasanya terdiri dari sejumlah *jurong* (lorong), *tumpok* (kelompok rumah), dan *ujong* (ujung gampong).[29]

[27] Pasal 1 nomor 6 Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

[28] Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Pedesaan,* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016) hlm. 19

[29] Gayatri, Irene Hiraswati (ed.). 2007. *Dinamika Kelembagaan Desa :Gampong Era Otonomi Aceh*, Jakarta LIPI Press, Syarif, M. Sanusi M. 2008 Gampong dan Mukim di Aceh Menuju Rekontruksi Pasca Tsunami, Bogor. Pustaka Salatin.

4. Gampong Krueng Kluet

Gampong Krueng Kluet merupakan sebuah desa yang barada di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh. Adapun yang di maksud disini adalah melihat peran qanun gampong yang diterapkan pada masyarakat yang terlibat dalam struktur gampong berserta perannya dalam bidang sosial kemasyarakatan.

UIN
جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong kedalam penelitian lapangan *(field research).* Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang dilakukan secara metodis dengan mengumpulkan data dari lapangan.[30] Strategi dan sifat penelitian, pengaturan dan waktu penelitian, topik dan objek penelitian, prosedur pengumpulan dan analisis data, dan sebagainya, membentuk metode penelitian.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengambil metode kualitatif, yang merupakan tradisi khusus dalam ilmu sosial yang sebagian besar bergantung pada pengamatan manusia baik materi pelajaran maupun bahasanya.[31] Metode penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji proses pemecahan masalah yang sedang diselidiki (individu, lembaga, atau masyarakat) berdasarkan fakta sebagaimana yang tampak, atau sebagaimana adanya.[32]

Studi deskriptif eksploratif berusaha menemukan sesuatu yang baru dengan mengkategorikan fakta dan gejala tertentu. Tujuan penelitian deskriptif eksploratif adalah untuk mengkarakterisasi keadaan fenomena saat ini; itu tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan hanya untuk mendefinisikan variabel, gejala, atau keadaan.[33]

[30] Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm. 58

[31] Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 4.

[32] Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial,* (Yokyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 67

[33] Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 45.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau daerah untuk melakukan penelitian. Penetapan lokasi awal penelitian merupakan salah satu tahap yang sangat penting dalam penelitian, terutama penelitian kualitatif, karena ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.[34]

Penelitian ini mengambil tempat di Gampong Krueng Kluet Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, pemilihan lokasi ini didasari oleh pengamatan awal tentang peran qanun yang ada di daerah tersebut.

C. Teknik Pemilihan Informan Penelitian

Individu yang peneliti cari untuk dipelajari dikenal sebagai informan atau subjek penelitian. Partisipan penelitian yang dipilih secara sengaja menjadi informan yang menyediakan data yang dibutuhkan untuk penelitian.[35] Subjek penelitian dalam studi kualitatif disebut sebagai informan. Informan merupakan sumber data yang dikumpulkan dalam upaya menjawab pertanyaan penelitian yang dikemukakan.[36] Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini terdiri dari, aparatur Gampong, tokoh masyarakat, dan masyarakat di Gampong Krueng Kluet Kecamatan Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

[34] Imam Gunawan, "*Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) hlm 81.

[35] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 171.

[36] Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial.* (Yogyakarta: Erlangngga, 2009), hlm. 92.

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa	1 orang
2	Tuha Peut	2 orang
3	Imam Chik	1 orang
4	Tokoh Adat	1 orang
5	Pemuda	2 orang
6	Masyarakat	5 orang
Jumlah		**12 orang**

D. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, karena peneliti langsung ke lapangan yang menjadi objek penelitian untuk melakukan penelitian sesuai dengan penelitian.[37] Kehadiran penelitian ini sangat penting karena penelitian ini tidak dapat diwakili oleh pihak manapun peneliti menggunakan metode observasi, dan wawancara.

Apabila terjadi sesuatu yang mengakibatkan peneliti tidak dapat hadir, maka peneliti ini akan ditunda untuk sementara waktu sampai peneliti dapat hadir kembali. Peneliti tidak dapat memungkiri akan kekurangan yang peneliti miliki, maka agar terlaksananya proses penelitian ini, maka penelitian juga akan mengajak seseorang rekan (teman) peneliti yang ikut membantu peneliti dalam terlaksananya proses penelitian.

E. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder:

[37] Tjipto Subadi, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2006), hlm 101

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau item penelitian.[38] Wawancara langsung dengan informan kunci, disertai observasi dan dokumentasi, menghasilkan data primer yang digunakan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan dari sumber kedua, sumber sekunder, sumber sekunder, atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan disebut sebagai data sekunder.[39] Skripsi, jurnal ilmiah, majalah, esai, dan situs web hanyalah beberapa bahan bacaan yang menjadi sumber sekunder untuk penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.

a. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah upaya untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan berbagai pertanyaan dan menerima tanggapan lisan. Menggunakan pertanyaan dan tanggapan antara pencari informasi dan antara penyedia informasi dan pencari, wawancara secara sederhana digambarkan sebagai alat untuk pengumpulan data.[40] Wawancara mendalam dan tidak terstruktur dilakukan untuk penelitian ini. Praktik pengumpulan informasi yang mendalam, tidak terbatas, dan bebas dengan sudut pandang yang berfokus pada masalah dan penelitian dikenal sebagai wawancara mendalam.

Dalam hal ini, daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya digunakan untuk melakukan wawancara

[38] Burhan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya,...,* hlm. 132.

[39] *Ibid*, hlm. 132.

[40] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial, ...,*hlm. 118.

mendalam.[41] Wawancara mendalam adalah diskusi antara peneliti dan informan yang berfokus pada persepsi diri dan pengalaman hidup informan tersebut sebagaimana dinyatakan dengan kata-kata mereka sendiri. Wawancara mendalam sering digunakan untuk menyelidiki bagaimana persepsi orang tentang realitas sosial mereka yang terinternalisasi berbeda dari orang lain.[42]

Wawancara digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi tambahan dan memperkuat data yang dikumpulkan untuk dokumentasi. Responden yang akan ditanyakan antara lain perwakilan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Penulis harus terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan wawancara agar wawancara berjalan dengan baik. Selain itu, perekam suara dalam bentuk *tape recorder* harus siap agar hasilnya dapat ditangkap secara akurat.

b. Observasi

Sebagai praktik sehari-hari bagi manusia, observasi melibatkan penggunaan panca indera mereka pendengaran, penciuman, perasa, dan kulit sebagai alat utama mereka.[43] Dalam penelitian ini, penulis pertama-tama mencatat beragam aktivitas masyarakat lokal dan kondisi sekitar di Desa Krueng Kluet.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan informasi yang menghasilkan catatan penting tentang masalah yang rumit, memastikan bahwa informasi yang akurat dan komprehensif dikumpulkan tanpa menggunakan dugaan.

[41] Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif...,* hlm. 186.

[42] Afifuddin dan Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 19.

[43] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial...,* hlm. 143.

Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa profil Gampong Gampong Krueng Kluet, foto-foto penelitian, buku, naskah tertulis, file dan lain sebagainya.

G. Teknik Analisis Data

Melakukan pencarian sistematis dan organisasi transkrip wawancara atau informasi lapangan lainnya yang dikumpulkan dikenal sebagai analisis data. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif kualitatif menggunakan model analisis interaktif untuk menganalisis data. Sugiyono menegaskan bahwa analisis data terdiri dari tiga elemen kunci ini:

a. Reduksi Data

Menurut Sugiono tindakan memilih dan berkonsentrasi pada penyederhanaan data yang tidak tepat yang dihasilkan dari catatan lapangan di atas kertas dikenal sebagai reduksi data. Jenis analisis lainnya adalah reduksi data, yang menekankan, memadatkan, menghilangkan informasi yang tidak penting, dan menyusun data sehingga dapat ditarik kesimpulan.

b. Penyajian Data

Menurut Sugiono untuk menciptakan peluang untuk mencapai kesimpulan, penyajian data digambarkan sebagai informasi terstruktur yang disajikan. Selain itu, penting untuk mengatur kolom dan tabel untuk data kualitatif dalam formatnya sendiri saat menyajikan data. Pindah ke langkah berikutnya dari penelitian kualitatif membutuhkan penyajian data yang efektif dan pendekatan sistematis yang ditetapkan.[44]

c. Penarikan Kesimpulan

[44] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*,...,hlm. 62

Langkah terakhir dalam penelitian adalah penarikan kesimpulan, dimana data yang terkumpul akan digunakan untuk membuat garis besar atau kesimpulan yang akan dijadikan sebagai kesimpulan penelitian secara keseluruhan.[45]

H. Buku Panduan Penulisan

Format penulisan yang digunakan dalam skripsi ini, penulis berpedoman pada buku *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2017*.[46]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[45] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 10

[46] Lukman Hakim, dkk, *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry,* (Banda Aceh, 2017).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Gampong Krueng Kluet

Desa Kampung Tinggi berbatasan dengan Dusun Pandan, sedangkan Desa Kampung Paya berbatasan dengan Dusun Pawoh. Meski dikelilingi oleh dua desa yang mayoritas berbahasa Kluet, penduduk Gampong Krueng Kluet mayoritas memakai bahasa Aceh. Namun alih-alih saling mengolok-olok, keragaman tersebut justru meningkatkan kekhasan dan keragaman masyarakat yang ada di Kecamatan Kluet Utara.

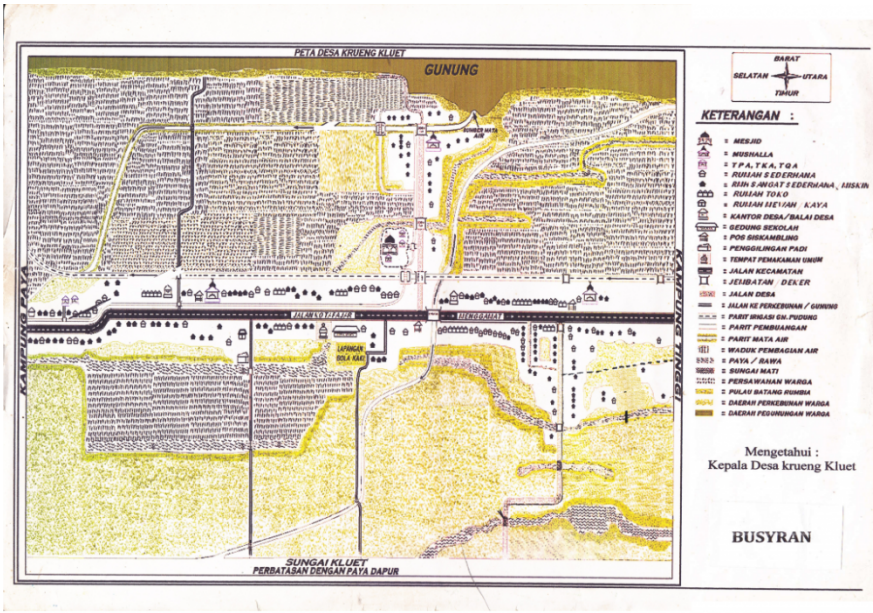
Para ulama besar Islam memiliki kebiasaan lama yang dikenal sebagai *kaluet* di mana mereka menghabiskan waktu mereka untuk beribadah kepada Allah SWT. Mereka menjauhkan diri dari orang-orang sehingga mereka dapat mengingat Allah dan mengingat. Menurut cerita lisan, ada sebuah sungai di Gampong ini dimana banyak aulia bernyanyi. Sungai tersebut kemudian dikenal dengan nama Krueng Kluet, dan sampai sekarang masih dikenal dengan nama tersebut. Sungai ini terletak di dusun Mata Ie.[47]

2. Keadaan Geografis Gampong Krueng Kluet

Keadaan umum daerah dan potensinya dapat dicirikan oleh sejumlah faktor, termasuk geografi, topografi, hidrologi, klimatologi, penggunaan lahan saat ini, sumber daya alam, fitur wilayah, dan demografi. Gampong Krueng Kluet merupakan salah satu gampong yang berada di kabupaten Aceh Selatan Kecamatan Kluet Utara Provinsi Aceh, dengan batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Kampung Tinggi
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Kampung Paya
c. Sebelah timur berbatasan dengan sungai Kluet/Gampong Paya Dapur kecamatan Kluet Timur
d. Sebelah barat berbatasan dengan Pegunungan Gampong Ie Mirah/ Kecamatan Pasie Raja

[47] http://kruengkluet.gampong.id/halaman/detail/sejarah



Gambar 4. 1 Peta Gampong Krueng Kluet

Luas wilayah keseluruhan Gampong Krueng Kluet adalah ± 401 ha/km² dengan luas wilayah yang didominasi oleh lahan persawahan, perkebunan dan pegunungan, kemudian selebihnya area pemukiman masyarakat sebanyak ± 20% dari keseluruhan wilayah. Lahan di Gampong Krueng Kluet banyak dimanfaatkan oleh oleh masyarakat sebagai lahan bercocok tanam karena perkerjaan masyarakat yang dominan sebagai petani dan pekebun.

Wilayah Gampong Krueng Kluet termasuk kedalam wilayah dataran rendah dengan ketinggian tanah rata-rata 16 meter diatas permukaan laut. Sebagai daerah yang beriklim tropis curah hujan di daerah Gampong Krueng Kluet terbilang cukup tinggi, dengan jumlah bulan musim penghujan 5-6 bulan pertahun.

Dengan intensitas hujan yang cukup tinggi membuat daerah Gampong Krueng Kluet rawan terkena bencana banjir, hampir setiap tahun terjadi banjir, ini juga disebabkan oleh beberapa aliran sungai dan sumber mata air yang ada di Gampong Krueng Kluet. Suhu udara dan kelembapan sepanjang tahun tidak terlalu berfluktasi dengan suhu udara minimum rata-rata berkisar atara 26-30^0C setiap harinya.

3. Kependudukan Gampong Krueng Kluet

Jumlah penduduk Gampong Krueng Kluet pada tahun 2020 berdasarkan pada hasil Sensus Penduduk (SP2020) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan hasil penduduk yang tercatat dalam tabel berikut:

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Desa Krueng Kluet

No	Ket	Jumlah
1	Laki-laki	505 orang
2	Perempuan	584 orang
3	Jumlah keseluruhan	1089 orang
4	Kepala keluarga	306 KK
5	Kepadatan penduduk	4 KM

Sumber: data BPS tahun 2020

4. Perekonomian Gampong Krueng Kluet

Kabupaten Aceh Selatan merupakan wilayah yang sangat cocok untuk pengembangan berbagai hasil pertanian, antara lain karet, kelapa sawit, dan tanaman pertanian lainnya yang dapat menghasilkan serta tanaman pangan seperti padi, palawija, buah-buahan, dan sayuran. Sektor pertanian sangat ditunjang oleh tanah yang subur dan luas tanah yang dapat diakses di Kabupaten Aceh Selatan. Mengingat masih banyak lahan di wilayah ini berupa air payau dan rawa yang sangat cocok untuk tambak ikan dengan sumber air yang banyak, maka sub sektor peternakan juga sangat menjanjikan untuk dikembangkan lebih lanjut.

Masyarakat Gampong Krueng Kluet rata-rata berprofesi sebagai petani atau pekebun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, hal ini juga disebabkan oleh karena minimnya masyarakat yang mengenyam pendidikan tinggi sehingga masyarakat Gampong Krueng Kluet banyak yang menjadi buruh tani atau kebun. Lebih dari setengah penduduk Gampong Krueng Kluet yang berusia produktif yang menjadi petani pekebun, ini dapat dilihat dari hasil sensus BPS tahun 2020.

Tabel 4. 2 Pekerjaan Masyarakat Gampong Krueng Kluet

No	Jenis pekerjaan	Jumlah
1	Buruh Petani	180 orang
2	Pertanian/Perkebunan	329 orang
3	PNS	24 orang
4	Pertukangan	23 orang
5	Pensiunan	6 orang
6	Nelayan	- orang
7	TNI/POLRI	- orang
8	Karyawan Perusahaan Pemerintah	3 orang
9	Buruh Petani	180 orang

Sumber: data BPS 2020

Dengan hasil dari sensus penduduk BPS tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat rata-rata berprofesi sebagai petani atau pekebun, yang artinya kehidupan masyarakat Gampong Krueng Kluet sangat bergantung kepada hasil alam, yang mana sumber daya alamnya masih dikelola dengan cara tradisional oleh masyarakat.

5. Sarana dan Prasarana Gampong Krueng Kluet

a. Sarana Transportasi

Transportasi menjadi hal yang sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, jaringan jalan menjadi perhatian dalam pengembangan pembangunan daerah, karena jalan adalah akses masuk dan keluar. Diharapkan dengan semakin tinggi intensitas kegiatan masyarakat yang melakukan perdagangan, juga semakin meningkatkan ekonomi suatu daerah, karena terjadinya aktivitas pertukaran barang dan jasa.

Untuk menuju Gampong Krueng Kluet bisa menggunakan transportasi kendaraan pribadi baik kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua, hanya memerlukan waktu sekitar 15 menit dari pusat Kecamatan Kluet Utara untuk bisa sampai ke Gampong Krueng Kluet. Jalan menuju ke Gampong Krueng Kluet merupakan lintas kecamatan antara Kecamatan Kluet Utara dan Kecamatan Kluet Tengah Kota Menggamat, sehingga

aktivitas perdagangan antar dua kecamatan tersebut harus melewati Gampong Krueng Kluet terlebih dahulu.

b. Tempat Wisata dan Sumber Daya Alam di Gampong Krueng Kluet

Terdapat beberapa objek wisata dan sumber daya alam yang terdapat di Gampong Krueng Kluet yang dapat dikunjungi serta dimanfaatkan oleh masyarakat setempat maupun wisatawan, antara lain sebagai berikut:

1) Mata Ie

Sumber mata air yang berada di dusun Mata Ie Gampong Krueng Kluet sering dikunjungi oleh masyarakat, dengan melakukan kegiatan mandi atau hanya sekedar mengambil air bersih.



Gambar 4. 2 Sungai Mata Ie Sumber Air Bersih Gampong Krueng Kluet

2) Krueng Kluet

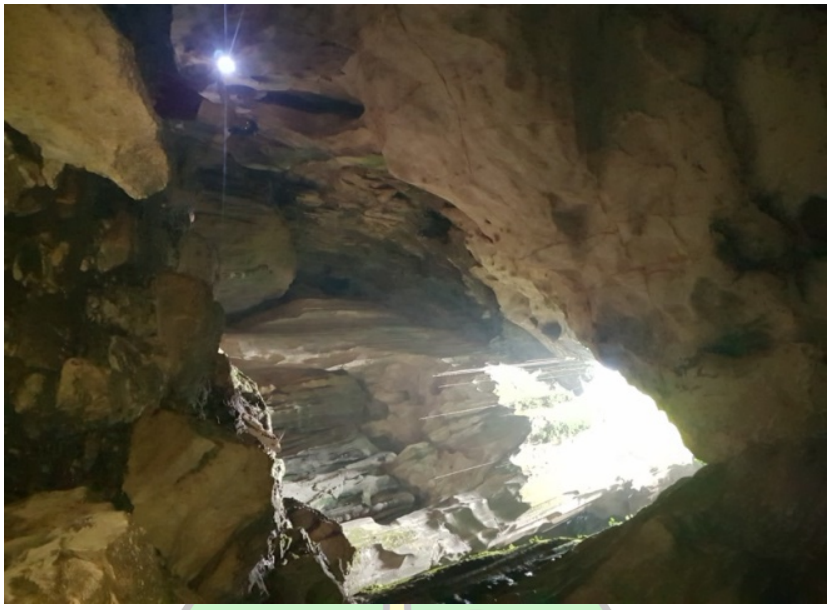
Sungai Kluet juga salah satu tempat yang ramai dikunjungi oleh masyarakat sekitar untuk kegiatan mandi dan mencuci kendaraan, tempat ini juga ramai dikunjungi ketika tiba hari libur maupun hari besar keagamaan untuk berekreasi.



Gambar 4. 3 Sungai Krueng Kluet Salah Satu Tempat Wisata Yang Ada Di Gampong Krueng Kluet

3) Guha Leuhop

Banyak yang pergi ke Guha Leuhop (Goa Lumpur) hanya untuk berswafoto dan wisata karst atau bebatuan alam, masyarakat setempat juga sering masuk kedalam goa untuk mencari ikan.



Gambar 4. 4 Goa Leuhop di Gampong Krueng Kluet

4) Hutan Hujan Alami
 Sebahagian wilayah yang ada di Gampong Krueng Kluet masih dikelilingi oleh hutan hujan dan pegunungan alami, dari hutan ini juga banyak masyarakat yang menggantungkan hidup mereka dengan memanfaatkan hasil hutan tersebut.
5) Batu Gunung
 Dibawah kaki gunung yang ada di Gampong Krueng Kluet terdapat sumber daya alam berupa bebatuan gunung yang sering diambil untuk bahanbaku bangunan.
6) Batu Kerikil
 Aliran sungai Kluet tidak hanya dimanfaatkan untuk tempat rekreasi oleh masyarakat, akan tetapi juga menjadi tempat tambang tradisional masyarakat atau galian C dengan mengambil kerikil di aliran sungai.

6. Pemerintahan Gampong Krueng Kluet

Pemerintahan Gampong Krueng Kluet dipimpin oleh seorang Keuchik yang dipilih langsung oleh masyarakat dengan metode demokrasi melalui acara Pilchiksung (pemilihan Keuchik Langsung) secara serentak sekabupaten Aceh Selatan selama lima tahun sekali. Secara susunan organisasi pada tahun 2017, Keuchik sebagai pucuk pimpinan tertinggi pemerintahan eksekutif dan tuha peut sebagai legislatif atau sebagai lembaga pengawas pemerintahan dan pembuat hukum. Kemudian disetiap dusun dipimpin oleh kepala dusun atau keplor, dibidang keagamaan dipimpin oleh Imamchik.



Gambar 4. 5 Struktur Organisasi Gampong Krueng Kluet

B. Peran Qanun Gampong Dalam Menjaga Sumber Daya Alam di Gampong Krueng Kluet

1. Pengertian Qanun Gampong

Qanun atau disebut juga dengan kanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang berarti hukum, peraturan, standar, hukum, dan aturan. Qanun, di sisi lain, didefinisikan sebagai hukum, tradisi, atau kebiasaan dalam kamus bahasa

Arab. Akibatnya, qanun dapat dilihat sebagai peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.[48]

Qanun adalah suatu aturan hukum atau sebutan perbuatan adat yang telah berasimilasi ke dalam masyarakat dan memuat hukum-hukum syariah yang telah dimodifikasi menjadi kebiasaan suatu masyarakat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Pada dasarnya, pencantuman qanun dalam sistem hukum Indonesia merupakan cara bagi pemerintah pusat untuk mengakui realitas hukum daerah.[49]

Dari segi pandangan ketua Tuha Peut Gampong Krueng Kluet, qanun gampong dapat diartikan sebagai peraturan atau hukum yang dibuat oleh perangkat Tuha Peut untuk mengatur segala macam bentuk kegiatan sosial kemasyarakatan, adat istiadat dan tatacara kehidupan bermasyarakat di gampong.

> *"Qanun gampong adalah peraturan yang dibuat oleh perangkat gampong dan diterapkan di gampong, yang fungsi sebagai pengatur masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses pembentukan qanun gampong Tuha Peut menyiapkan draft qanun terlebih dahulu sebelum dimusyawarahkan pada rapat gampong. Qanun gampong harus memiliki nilai atau norma adat setempat dan berpedoman kepada al-Quran dan Hadist.*[50]

Sedangkan menurut Keuchik Gampong Krueng Kluet pengertian dari qanun gampong adalah undang-undang atau aturan hukum yang dimiliki oleh gampong, baik itu secara lisan maupun tulisan sebagai acuan dalam menjalankan sistem kehidupan bermasyarakat di dalam gampong.

> *"Qanun gampong dapat diartikan sebagai produk pemerintahan gampong berupa peraturan hukum meliputi*

[48] https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/qanun Diakses 25 Maret 2021 Pukul 07.28 WIB

[49] https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/6376/1/ Qanun dan Arah Penguatan Pangkat. pdf Diakses 20 Juni 2022 Pukul 07.30 WIB

[50] Wawancara penulis dengan Bapak Zulhatta, *Ketua Tuha Peut Gampong Krueng Kluet pada tanggal 14 Juni 2022*

qanun gampong, adat-istiadat, petunjuk-petunjuk dan kaidah-kaidah tentang gampong yang dibuat oleh anggota Tuha Peut melalui musyawarah gampong dan disetujui oleh Keuchik. Kemudian selanjutnya disebarluaskan draft qanun dikalangan masyarakat untuk diterapkan di gampong. Qanun ini bertujuan sebagai pedoman atau pegangan masyarakat dalam berkehidupan sosial.[51]

Dalam hukum Indonesia, keberadaan qanun di Aceh tercakup dalam konsep Otonomi Khusus. Padahal, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat unik dan istimewa dalam kaitannya dengan aspek kesejarahan hubungan antara negara dan masyarakat dalam sistem bermasyarakat dan bernegara diakui dan dihormati. Istilah qanun pertama kali digunakan dalam UU No. 18 Tahun 2001 yang mengatur tentang otonomi khusus Provinsi NAD, dan juga digunakan dalam UU No. 11 Tahun 2006 yang mengatur tentang pemerintahan Aceh. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 98 ayat 4 yang menunjukkan bahwa qanun Aceh juga mengatur tentang tugas, wewenang, hak, dan kewajiban lembaga adat, serta pemberdayaan adat dan kebiasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, dan 3 diatur dalam qanun Aceh.

Berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis*, qanun adalah Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Aceh yang mempunyai kekuasaan untuk menggantikan peraturan perundang-undangan lainnya. Mahkamah Agung (MA) memiliki kemampuan untuk meninjau bukti terhadap qanun. Sebuah peraturan daerah yang disebut Qanun Provinsi NAD menerapkan aturan di wilayah Provinsi Aceh dalam rangka menyelenggarakan otonomi khusus. Dengan kata lain, qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tata

[51] Wawancara penulis dengan Bapak Busyran, *Keuchik Gampong Krueng Kluet pada tanggal 14 Juni 2022*

pemerintahan dan tata kehidupan masyarakat Aceh. Hal ini sebanding dengan peraturan daerah provinsi. Sedangkan lebih lanjut ditegaskan bahwa qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang serupa dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pemerintahan kabupaten/kota dan kehidupan masyarakat Aceh.

2. Kedudukan dan Fungsi Qanun Gampong

Fungsi qanun pada prinsipnya adalah sama dengan fungsi dari peraturan daerah, muatan didalam qanun juga kebanyakan lanjutan dari peraturan daerah. Namun dalam beberapa hal, materi muatan qanun berbeda dengan peraturan daerah dikarenakan otonomi khusus yang diberikan kepada provinsi Aceh oleh pemerintah pusat untuk bisa melaksanakan syariat Islam.

Penataan struktur pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat merupakan dua inisiatif yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung pembangunan politik, ekonomi, dan sosial budaya gampong. Tujuan utama dari inisiatif pembangunan gampong adalah untuk memperkuat pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi. Keterlibatan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan dalam meraih kemerdekaan gampong tidak bisa dipungkiri. Hal ini diwujudkan melalui qanun-qanun provinsi, kabupaten, dan kota yang mendukung pembangunan gampong, atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang juga mengatur tentang pemerintahan gampong, memuat amanat qanun bagi gampong.

Selain amanat UUPA, *Reusam* merupakan arahan dari qanun tentang undang-undang yang dibentuk oleh legislatif, yang isinya tergantung preferensi masyarakat. Selama tidak melanggar hukum internasional atau domestik, harap sertakan peraturan apa pun yang ingin anda buat dalam *reusam*. Sampai *reusam* disetujui oleh eksekutif, pemerintah kabupaten/kota

akan membantu pemerintah gampong dalam mempersiapkannya. Sederhananya, hal ini dilakukan agar setiap pemerintahan gampong memiliki perangkat aturan sendiri yang memandu tatanan sosial yang sejalan dengan norma sosial dan budaya daerah setempat.

Proses revitalisasi gampong berupaya memperkuat pemerintahan gampong melalui qanun sebagai landasan pembangunan yang tidak hanya pada aspek kelembagaan tetapi juga pada ranah ekonomi, politik, dan budaya. Qanun gampong memuat 72 pasal yang menjelaskan tentang kekuasaan, status, hubungan antarlembaga, tugas dan tanggung jawab lembaga gampong, serta pengelolaan keuangan gampong, dianggap sebagai mesin penggerak kemajuan gampong. Kemandirian gampong akan sangat mungkin terwujud jika masyarakat dan lembaganya mampu memaknai qanun saat ini secara optimal.

Selanjutnya, qanun diharapkan mampu mengembalikan elektabilitas lembaga konvensional yang sebelumnya kurang terwakili oleh kebijakan negara tentang tata kelola masyarakat lokal. Disisi lain, kemungkinan konflik di masyarakat sangat terbuka lebar ketika qanun hanya dijadikan sebagai wahana transfer kekuasaan atas penguasaan sumber daya desa.

Salah satu inisiatif utama yang dilakukan dalam upaya memaksimalkan potensi sumber daya gampong dan mewujudkan optimalisasi tata kelola gampong sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam qanun gampong adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah gampong untuk melaksanakan qanun gampong.[52]

Melalui qanun ini diharapkan lembaga-lembaga gampong dapat berkolaborasi dan berperan aktif dalam pertumbuhan masyarakat. Pelemahan sumber daya gampong secara politik, ekonomi, dan budaya tentu akan terjadi jika aparat gampong

[52] Nyak Pha, Hakim, *Adat dan Budaya Aceh*, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2000)

saat ini tidak mampu memaksimalkan peran dan fungsi yang telah diperbaharui dengan qanun gampong. Ada lembaga yang sifatnya luas dan lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat luas, menurut hukum adat Aceh.[53]

Dalam mengkaji dinamika kelembagaan gampong secara umum dalam lingkup qanun gampong, penting untuk mempertimbangkan dinamika kekuasaan antar aparat tradisional dalam kelembagaan gampong. Oleh karena itu, masuk akal bagi beberapa literatur untuk melihat secara kritis sisi lain dari qanun gampong, baik dalam konteks penguatan kelembagaan gampong maupun masalah pembagian kekuasaan atas keterbukaan sumber daya yang ada melalui program kembali ke gampong.

Isu program kembali ke gampong seperti yang di inginkan dalam Qanun No. 5 Tahun 2003, namun hal ini membawa konsekuensi yang tidak di inginkan meninggalkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan aspek kewenangan, hak, dan kewajiban atau hubungan antar aktor dalam struktur pemerintahan gampong. Konsekuensi ini tidak serta merta menempatkan posisinya pada perlunya model gampong sebelumnya seperti yang sering diinginkan masyarakat. Hal ini terlihat dari masih banyaknya persoalan realisasi qanun gampong dalam kerangka kelembagaan gampong.

3. Peran Qanun Tentang Sumber Daya Alam Bagi Masyarakat Gampong Krueng Kluet

a) Qanun Bidang Kebersihan Gampong

Dalam usaha menjaga kebersihan lingkungan yang ada di Gampong Krueng Kluet, hal ini diatur dalam qanun gampong pasal 1 BAB IV tentang Usaha Penjagaan Kebersihan, Keindahan dan Pelestarian Alam, yang berbunyi "usaha menjaga kebersihan lingkungan dan sekitarnya adalah

[53] Munir, Lukman (ed.), *Bunga Rampai Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh*, (Banda Aceh: Rumpun Bambu, 2003) hlm. 55

tanggung jawab setiap komponen masyarakat gampong sehingga mengasikkan tinggal di gampong".[54]

Setiap warga Gampong Krueng Kluet diwajibkan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya, dengan tidak membuang sampah sembarangan dan kegiatan lainnya yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Usaha lainnya yang dibuat oleh perangkat gampong adalah melalui peraturan Keuchik yang mewajibkan seluruh warga Gampong Krueng Kluet melakukan gotong royong seminggu sekali. Kegiatan ini dilakukan untuk membersihkan area sekitaran pemukiman masyarakat dan juga membersihkan fasilitas umum yang ada di Gampong Krueng Kluet.

> *"Seperti Keuchik-Keuchik sebelumnya, dimasa kepemimpinan saya ini juga membuat kebijakan dengan mewajibkan seluruh masyarakat gampong Krueng Kluet untuk melaksanakan gotong royong setiap hari jumat pagi. Khusus yang laki-laki membersihkan pinggiran jalan, bantaran sungai, selokan dan fasilitas umum lainnya yang dirasa perlu, kadang kami juga melakukan pembersihan saluran air PDAM di pinggir gunung yang menjadi sumber air bersih bagi masyarakat yang memanfaatkannya. Dan bagi kaum perempuan cukup dengan membersihkan rumah dan halaman disekitarnya saja.*[55]

[54] Pasal 1 Qanun Gampong Krueng Kluet tahun 2017 tentang Usaha Menjaga Kebersihan, Keindahan dan Pelestarian Alam

[55] Wawancara penulis dengan Bapak Busyran, Keuchik Gampong Krueng Kluet pada tanggal 14 Juni 2022



Gambar 4. 6 Warga Gampoeng Krueng Kluet Melakukan Gotong Royong



Gambar 4. 7 Warga Gampoeng Krueng Kluet Melakukan Gotong Royong Memperbaiki Fasilitas Umum

Dengan hadirnya qanun ini juga menjadi pengawas bagi masyarakat yang masih sering melanggar aturan yang telah ditetapkan. Masih ada warga Gampong Krueng Kluet yang membuang sampah sembarangan tanpa peduli kebersihan lingkungan dan dampak kedepannya.

"Adanya peraturan seperti ini membuat warga menjadi berpikir dua kali sebelum melakukannya, masih ada beberapa warga yang membuang sampah disungai, hal ini juga disebabkan karena tidak adanya fasilitas dari gampong untuk menampung sampah dari warga sehingga membuat warga membuang sampah sembarangan. Qanun otomatis menjadi pilihan bagi aparatur gampong untuk mengatur dan mencegah masyarakatnya untuk tidak melakukan hal tersebut. Bagi yang masih melanggar akan dikenakan sangsi dan dibebankan denda bagi mereka".[56]

Sangsi dan denda yang diberikan terbukti efektif terhadap masyarakat yang masih enggan untuk mentaati aturan, secara perlahan masyarakat mulai sadar bagaimana pentingnya menjaga lingkungan disekitar agar tetap bersih dan terawat. Sehingga terciptanya lingkungan tinggal yang nyaman dan indah bagi semua orang yang tinggal di Gampong Krueng Kluet.

b) Bidang Keindahan Gampong

Keindahan adalah hal yang sangat penting di lingkungan Gampong Krueng Kluet, salah satu program pemerintahan gampong adalah untuk menciptakan gampong sebagai daerah wisata yang banyak dikunjungi orang. Untuk itu terciptanya suasana dan lingkungan bersih dan indah sudah menjadi keharusan sebagai faktor pendukung jalannya program ini. Qanun gampong juga mengatur tentang keindahan lingkungan sekitar bagi masyarakatnya, dalam pasal 2 BAB IV tentang Usaha Penjagaan Kebersihan, Keindahan dan Pelestarian Alam "setiap warga diwajibkan untuk menjaga kebersihan pekarangan rumahnya masing-masing serta

[56] Wawancara penulis dengan Bapak Zulhatta, Ketua Tuha Peut Gampong Krueng Kluet pada tanggal 14 Juni 2022

menata keindahan pekarangan rumah dengan tanaman yang indah dan bermanfaat".[57]

"Datangnya hari-hari besar agama Islam dan hari libur nasional kita juga menyambutnya dengan suka cita, kita menyambutnya dengan cara mempersiapkan gampong dengan membersihkan dan menata gampong supaya indah dan bersih. Contohnya seperti hari 17 Agustus yang diperingati sebagai hari kemerdekaan Indonesia, warga Gampong Krueng Kluet diwajibkan untuk membuat pagar di halaman rumah mereka masing-masing dan mewarnai nya sesuai bendera Indonesia bagi yang mampu. Kemudian menyambut bulan suci Ramadhan, warga gampong dihimbau untuk bergotong royong membersihkan dan memperindah lingkungan agar terciptanya tempat yang yang layak tinggal. Sumua ini juga bertujuan untuk menarik minat masyarakat dari luar gampong agar mau datang ditempat kita, karena program kami ingin menjadikan Gampong Krueng Kluet sebagai salah satu desa Wisata yang ada di Kabupaten Aceh Selatan. Mengingat Gampong Krueng Kluet memiliki beberapa objek atau tempat yang sangat potensial untuk dijadikan tempat wisata dan rekreasi."[58]

[57] Pasal 1 Qanun Gampong Krueng Kluet tahun 2017 tentang Usaha Menjaga Kebersihan, Keindahan dan Pelestarian Alam

[58] Wawancara Penulis dengan Bapak Waled Hamdan, selaku Sekretaris Gampong Krueng Kluet pada tanggal 14 Juni 2022



Gambar 4. 8 Ibu-Ibu Membersihkan Halaman Rumah

Dalam pelaksanaan aturan qanun ini andil masyarakat sangatlah berperan besar dalam mennyukseskannya, karena masyarakat terlibat langsung dan berperan aktif dilapangan. Aturan ini tidak hanya di laksanakan oleh masyarakat dalam menyambut hari-hari besar akan tetapi juga pada kehidupan sehari-hari, mengingat keindahan adalah hal yang sangat penting bagi aspek kehidupan.

"Sebenarnya aturan seperti ini memang tidak perlu lagi dituliskan dalam buku qanun, karena hal ini sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat untuk menjaga dan memperindah lingkungan disekitarnya. Halaman yang cantik dan indah adalah impian semua orang untuk memilikinya, oleh karena itu perawatan dan usaha dibutuhkan untuk mewujudkannya. Ada atau tidaknya qanun inipun sudah pasti dilakukan oleh semua orang, tapi ada baiknya memang pemerintah gampong menyerukan peraturan ini supaya warga gampong lebih sadar dan kompak dalam memperindah dan menjaga lingkungannya. Contohnya seperti peraturan yang

menyuruh masyarakat membuat pagar halaman rumah pada saat 17 Agustus bila tidak ada peraturan dari aparatur gampong sudah pasti ada yang tidak mengindahkannya. Dengan adanya peraturan ini membuat masyarakat lebih kompak dalam hal memperindah daerah tinggal kita di Gampong Krueng Kluet".[59]

c) Bidang Pelestarian Alam

Qanun sebagai hukum formal di Gampong Krueng Kluet mengatur segala aspek kehidupan bermasyarakat, baik itu dibidang politik, ekonomi dan budaya. Qanun juga mengatur tatacara pengelolaan dan pemanfatan sumber daya alam. Keberadaan Qanun Gampong Krueng Kluet tentang penjagaan, pelestarian dan kebersihan alam sangat berperan dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat Gampong Krueng Kluet, terutama dalam hal pemanfatan sumber daya alam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Busyran selaku Keuchik Gampong Krueng Kluet yang menyatakan bahwa:

"Dengan diterapkannya qanun ini (penjagaan, pelestarian dan kebersihan alam) di gampong membuat masyarakat menjadi lebih bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam. Dari yang dulunya masyarakat mengelola dan memanfaatkannya dengan bebas sesuka hati tanpa ada aturan, sekarang menjadi lebih teratur dan terarah. Sehingga manfaat dari sumber daya alam ini dapat dirasakan oleh semua pihak, dulunya hanya beberapa kalangan masyarakat yang merasakan langsung manfaatnya. Ini disebabkan karena tidak adanya aturan baku yang khusus mengatur tata cara mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Gampong

[59] Wawancara Penulis dengan Ibuk Erdawati, masyarakat Gampong Krueng Kluet pada tanggal 13 Juni 2022

Krueng Kluet. Bagi pelanggar qanun tersebut juga akan dikenakan sangsi berupa denda sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati dan tertera didalam qanun gampong".[60]

Sejalan dengan pendapat yang telah disampaikan oleh Keuchik Gampong Krueng Kluet, Tuha Peut Gampong Krueng Kluet juga berpendapat sama, Qanun berperan besar terhadap kehidupan bermasyarakat di Gampong, dimana segala aktifitas sosial kemasyarakatan diatur didalamnya. Qanun sebagai produk hukum mencakup segala bidang kehidupan, tidak hanya mengatur hukum-hukum sosial akan tetapi juga memuat masalah ekonomi, sampai kepada masalah keagamaan.

"Qanun gampong menjadi acuan dalam menjalankan roda kehidupan masyarakat, segala aktifitas sosial masyarakat baik adat-istiadat, norma-norma hingga keagamaan diatur didalam draft qanun gampong. Qanun yang membahas tentang sumber daya alam memang menjadi pembahasan yang menarik didalam gampong, karena ini hal yang menyangkut isi dapur seseorang, karena banyak orang yang mencari penghidupan dibidang ini, baik petani, penambang dan sebagainya. Maka dari itu hadirnya qanun tentang penjagaan, pelestarian, dan kebersihan alam hadir untuk menjadi penyeimbang. Sebelum adanya qanun ini masyarakat masih bebas dalam hal pemanfatan sumber daya alam, oleh karena itu masyarakat menjadi abai, sehingga rawan terjadinya kerusakan alam. Namun setelah diterapkan qanun ini, masyarakat menjadi sedikit lebih terkontrol dalam

[60] Wawancara Penulis dengan Bapak Busyran, selaku Keuchik Gampong Krueng Kluet pada tanggal 14 Juni 2022

pemanfatan sumber daya alam dan menjaga lingkungannya".[61]

Peranan qanun tentang sumber daya alam sangat kontras terasa dalam kehidupan masyarakat, hal ini disampaikan langsung oleh masyarakat Gampong Krueng Kluet. Setelah diterapkan qanun tersebut masyarakat sekarang lebih hati-hati dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dikarenakan takut dengan sangsi yang akan diterima.

"Dengan diterapkannya qanun ini menjadi pengontrol kegiatan sosial bagi kami masyarakat, adanya qanun membuat kami tahu aturan mana yang boleh dan mana yang tidak. Sebelumnya kami masih bisa mengambil atau memanfaatkan sumber daya alam dengan bebas tanpa aturan, sekarang lebih berhati-hati dalam mengelola dan memanfaatkan. Contohnya dulu sebelum adanya qanun tentang Sumber Daya Alam kami masih bebas mengambil ikan di sungai dengan acara apapun. Sekarang hanya diperbolehkan memancing, tuba atau meracun ikan sekarang tidak boleh lagi begitu juga menembak, menjaring atau menjala ikan disungai sekarang tidak boleh lagi. Adanya qanun tentang penjagaan, pelestarian dan kebersihan ini juga membuat sumber daya alam di Gampong Krueng Kluet menjadi lebih terjaga, lebih alami dan bebas dari pencemaran. [62]

Mengutip kalimat dari paragraf diatas yang menyatakan bahwa qanun sebagai kontrol sosial, ini juga disampaikan oleh Imam Chik Gampong Krueng Kluet. Menurut pemahaman beliau qanun berperan sebagai kontrol sosial yang mengarahkan masyarakat untuk berbuat lebih baik dan menjadikan kehidupan bersosial lebih terstruktur.

[61] Wawancara penulis dengan Bapak Zulhatta, Ketua *Tuha Peut* Gampong Krueng Kluet pada tanggal 14 Juni 2022.

[62] Wawancara penulis dengan Bapak Mahmud, masyarakat Gampong Krueng Kluet pada tanggal 14 Juni 2022

"Hidup didunia ini diperlukan yang namanya aturan dan hukum, bila tidak adanya aturan dan hukum kita hidup sama saja seperti binatang yang hidup tanpa arah dan tujuan. Maka oleh karena itu adanya qanun menjadi pengarah dan pengontrol dalam menjalani hidup bermasyarakat. Dalam agama Islam ada yang namanya al-Quran dan Hadist Nabi sebagai aturan dan pedoman dalam menjalankan hidup didunia ini, begitu juga gampong dengan qanunnya yang didalamnya terdapat aturan-aturan dan norma-norma sosial. Itu semua bertujuan untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang baik, tentram, aman dan sejahtera. Mengenai Qanun Tentang Sumber Daya Alam yang ada di Gampong Krueng Kluet sudah menjadi keharusan bagi pemerintah gampong untuk menerapkannya, karena menjaga alam dan lingkungannya adalah bersifat wajib bagi umat manusia. Dalam al-Quran surah ar-Rum ayat 41-42 Allah SWT menyuruh manusia untuk menjaga dan melestarikan alam juga untuk tidak menimbulkan kerusakan didalamnya. Tanpa adanya qanun ini juga masyarakat sudah diwajibkan untuk menjaga dan merawat alam dan lingkungan disekitarnya".[63]

Dalam al-Qur'an Allah SWT telah menyebutkan bahwa manusia sebagai khalifah dimuka bumi, artinya manusia bertanggung jawab atas segala isi yang ada di dunia ini, oleh karena itu kita sebagai umat manusia diwajibkan untuk selalu menjaga dan merawat lingkungan serta sumber daya alam yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Surat ar-Rum ayat 41-42 yang berbunyi:

[63] Wawancara penulis dengan bapak Zul Aqli Imam Chik Gampong Krueng Kluet pada tanggal 13 Juni 2022

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١ قُلْ سِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ٤٢

Artinya:

> "*Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar). Katakanlah: "adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)".* (Qs: Ar-Rum ayat 41-42).[64]

Ayat diatas mengisyaratkan bahwa tiada penciptaan Allah SWT yang rusak, tercemar atau hilang keseimbangannya sebagaimana penciptaan awalnya. Akan tetapi datangnya kerusakan, pencemaran dan hilangnya keseimbangan lingkungan adalah hasil perbuatan manusia yang dengan sengaja berusaha untuk merubah fitrah Allah SWT pada lingkungan yang telah diciptakan secara sempurna dan seimbang.[65]

Sudah berjalan selama tujuh tahun sejak Qanun Tentang Sumber Daya Alam ini diterapkan pertamakali pada tahun 2015 hingga sekarang, telah banyak menghasilkan perubahan pada aktivitas sosial masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Salah satu peran qanun yang sangat kontras terasa pada masyarakat adalah penerapan Qanun Gampong Krueng Kluet BAB IV tentang Usaha Penjagaan Kebersihan, Keindahan dan Pelestarian Alam disebutkan

[64] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009).

[65] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesandan Keserasian al-Quran,* Vol.11, (Jakarta: Lentara Hati, 2002), hlm. 50.

dalam pasal 4 ayat 7 yang berbunyi: Batas tanah yang tidak boleh diambil berdekatan dengan batu gajah Krueng Kluet, tepi pasir Krueng Inong yang ukurannya 35 meter dari batas yang telah ditentukan.[66]



Gambar 4. 9 Penanda Batas Hutan Lindung Dengan Lahan Masyarakat Di Gampong Krueng Kluet

"Penerapan qanun ini membuat kami yang berprofesi sebagai penambang pasir dibantaran sungai Kluet menjadi lebih terbantu dalam memanfaatkan sumber daya alam ini. Sebelumnya kami tidak mengetahui batasan yang bisa diambil dan yang tidak, sehingga sering terjadi kesalahpahaman dengan yang punya tanah karena lokasi tambang pasir yang berdekatan dengan lahan masyrakat. Juga dalam hal pembagian hasil pemanfaatan sumber daya alam yang telah

[66] Pasal 4 nomor 7 Qanun Gampong Krueng Kluet tahun 2017 tentang Usaha Menjaga Kebersihan, Keindahan dan Pelestarian Alam

ditentukan dalam aturan Keuchik, sehingga jelas patokan jumlah yang harus kami keluarkan tidak lagi berpatokan kepada toke yang sering bermain dibelakang. Pemanfaatan sumber daya alam ini juga bermanfaat bagi gampong karena hasil dari sini akan dimasukkan kedalam khas gampong"[67]

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa peran Qanun Gampong Tentang Sumber Daya Alam sangat berperan penting dalam menjaga keberlangsungan dan kelestarian alam yang ada di Gampong Krueng Kluet. Qanun ini menjadi tolak ukur pada masyarakat yang ingin memanfaatkan sumber daya alam, sehingga tidak sembarangan dan semena-mena apalagi bersikap tidak peduli dalam hal keberlangsungan ekosistem yang ada di Gampong Krueng Kluet.

Sebagai patokan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat di gampong, qanun menjadi tolak ukur dalam melakukan sesuatu sehingga sangat berpengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Gampong Krueng Kluet.

C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Qanun Gampong Tentang Sumber Daya Alam

Terdapat banyak sekali faktor yang mempengaruhi sehingga bisa membuat terhambatnya pelaksanaan qanun tentang sumber daya alam di Gampong Krueng Kluet. Merujuk kepada teori Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa masalah pokok dalam penegakan hukum adalah terletak pada hukumnya sendiri (peraturan perundang-undangan yang berlaku), penegak hukumnya yakni pihak-pihak yang mengawal penerapan hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penerapan hukum, masyarakat di mana

[67] Wawancara penulis dengan bapak Nazaruddin, masyarakat Gampong Krueng Kluet pada tanggal 14 Juni 2022

hukum tersebut diberlakukan dan budaya hukum dalam masyarakatnya.[68]

Kesadaran hukum masyarakat secara umum masih rendah. Sebagian warga masyarakat menganggap kewajiban taat pada peraturan qanun merupakan suatau hal yang memberatkan. Perasaan terbebani ini di samping dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi yang sulit, juga karena sifat masyarakat lokal berlakunya qanun-qanun tentang sumber daya alam ini yang menyangkut dengan sumber mata pencaharian masyarakat. Kondisi sosial ekonomi yang sulit banyak berpengaruh pada terjadinya tindak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan qanun yang telah berlaku.

> *"Dalam hal pelaksaan qanun sumber daya alam memang memiliki tantangan tersendiri yang kami hadapi, sebagai penegak hukum di gampong penerapan aturan yang merata tanpa ada pandang bulu sangat perlu dilakukan, mengingat masyarakat gampong merupakan saudara kami semua. Pelanggaran aturan masih kerap terjadi didalam kehidupan bermasyarakat, baik itu pelanggaran yang berat maupun yang ringan-ringan. Jika itu pelanggran yang bersifat berat akan diadakannya sidang gampong oleh Ketua Tuha Peut untuk penyelesaian masalahnya, sedangkan apabila pelanggarannya bersifat ringan hanya dilakukan secara kekeluargaan tanpa dilakukannya sidang gampong. Tujuan diadakan nya sidang gampong bagi yang melakukan pelanggaran adalah untuk menimbulkan efek jera bagi sipelaku supaya tindakan yang serupa tidak terjadi lagi dikemudian hari, bagi masyarakat untuk menjadi pembelajaran dan contoh supaya tidak melakukan hal yang serupa. Sidang gampong juga sebagai forum penentuan denda bagi sipelaku karena telah melakukan*

[68] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8. Lihat juga, Jainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 62

pelanggaran, denda akan ditentukan sesuai qanun gampong yang berlaku dan tingkat beratnya pelanggaran".[69]

Keterlibatan masyarakat dalam mengawal qanun tentang sumber daya alam sangat mempengaruhi efektivitas pemberlakuan qanun tersebut. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh perangkat gampong yang dalam hal ini bertugas sebagai penegak hukum, keterlibatan aktif masyarakat sangat di butuhkan, karena pelanggaran qanun dilakukan dan terjadi di tengah-tengah kalangan masyarakat Gampong Krueng Kluet itu sendiri. Mengingat pentingnya peran dan kesadaran hukum masyarakat ini, Qanun Gampong Krueng Kluet Tentang Hak dan Kewajiban BAB I pasal 3 Tahun 2017. Setiap warga gampong berkewajiban mentaati dan mematuhi atau ajakan dan himbauan serta anjuran pimpinan yang sifatnya membangun fisik dan mental.[70]

> *"Masyarakat sangatlah berperan penting dalam proses terlaksananya qanun gampong, dikarenakan qanun diciptakan dan dilaksanakan juga diperuntukkan kepada masyarakat itu sendiri. Kemudian dalam hal ini juga masyarakatlah yang melakukan pelanggaran terhadap qanun yang telah berjalan di Gampong Krueng Kluet. Sehingga ini menjadi masalah tersendiri dalam menjalankan pemerintahan Gampong Krueng Kluet, masyarakat jika menyangkut sumber daya alam memang bukanlah hal yang asing lagi dikalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidup mereka kepada hasil dari sumber daya alam, sehingga sangat susah untuk mengatur masyarakat bila menyangkut hal ini. Bila sudah menyangkut dengan sumber pendapatan masyarakat, ini akan menjadi hal yang sedikit sensitive*

[69] Wawancara Penulis dengan Bapak Busyran selaku Keuchik Gampong Krueng Kluet pada tanggal 14 Juni 2022

[70] Pasal 3 Qanun Gampong Krueng Kluet tahun 2017 tentang Hak dan Kewajiban

karena berkenaan dengan isi dan asap dapur seseorang, akan tetapi qanun ini perlu diterapkan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sehingga keberlangsungan bisa terjadi dan manfaat akan bisa di rasakan sampai anak cucu kita nantinya".[71]

Sebagai hukum yang mengatur, qanun sudah tentu menjadi polemik tersendiri dikalangan masyarakat karena selain berfungsi sebagai hukum yang mengekang, qanun juga berfungsi sebagai pencegah untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hal ini pemuda sebagai salah bagian dari struktur didalam gampong mempunyai peranan penting dalam proses berjalannya qanun ini, pemuda memiliki peran sebagai pihak keamanan gampong. Sehingga apabila adanya pelanggaran terhadap qanun ini maka pemuda akan menjadi pihak pertama yang akan mengambil tindakan. Dari pernyataan tersebut juga didukung oleh ketua pemuda Gampong Krueng Kluet, Safrizal mengatakan pemuda sebagai pagar gampong dalam hal keamanan dan kenyamanan masyarakat untuk hidup di lingkungan sekitarnya.

"Menyangkut keamanan, pemuda memiliki peran vital dilingkungan masyarakat gampong, hal ini dikarenakan pemuda sebagai pagar gampong yang bertugas menciptakan lingkungan hidup bermasyarakat yang aman dan damai. Jika terjadi sesuatu pelanggran atau hal yang janggal didalam gampong pemuda akan menjadi garda terdepan dalam menaggapi hal tersebut, pemudalah yang akan mengambil tindakan pertama jika hal itu terjadi, kemudian baru diserahkan kepada perangkat gampong baik Keuchik ataupun Tuha Peut. Menyangkut dengan Qanun Sumber Daya Alam pemuda juga mengambil peran besar didalamnya, pemuda juga aktif dalam hal pemanfaatan sumber daya alam gampong, contohnya seperti Galian C yang terdapat di Gampong Krueng Kluet yang pengawasannya ada dibawah

[71] Wawancara penulis dengan Bapak Zulhatta, Ketua *Tuha Peut* Gampong Krueng Kluet pada tanggal 14 Juni 2022

naungan oragnisasi pemuda Gampong Krueng Kluet. Disini pemuda juga sebagai pengawas dalam pemanfatan sumber daya alam akan menindak lanjuti setiap pelanggaran yang terjadi, baik itu pelanggaran yang dilakukan oleh individu maupun pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok.[72]

Dalam Qanun Gampong Krueng Kluet dijelaskan bahwa pemuda sebagai ujung tombak dan sebagai generasi penerus masa depan gampong, pemuda juga diwajibkan untuk mentaati aturan-aturan yang diberlakukan serta juga ikut dalam pelaksanaannya. Seperti disebutkan didalam Qanun Gampong pemuda dan pemudi sebagai benteng masyarakat gampong berkewajiban menjaga keamanan, ketertiban dalam gampong dan melindungi gampong dari segala gangguan, ancaman yang datang dari dalam dan dari luar.[73]

Pelanggaran terhadap Qanun Sumber Daya Alam ini yang kerap terjadi dan dilakukan oleh masyarakat gampong itu sendiri, seperti yang telah dijelaskan oleh Ketua Tuha Peut yang bahwasanya banyak masyarakat yang mengantukan hidup mereka kepada hasil alam, hal ini membuat masyarakat menjadi abai terhadap aturan yang sudah diberlakukan.

"Pelanggaran masih sering dilakukan oleh masyarakat kita sendiri orang yang tinggal di gampong Krueng Kluet mereka juga yang sering melanggar aturan, ini tidak lepas dari kebiasaan masyarakat kita sejak dahulu suka mengambil dan memanfaatkan hasil alam tanpa aturan dan sesuka hati. Contohnya seperti qanun gampong yang melarang untuk tidak melakukan peracunan, menembak dan menjaring ikan di sungai Mata Ie. Nyatanya masih ada segelintir orang yang melakukan hal tersebut secara sembunyi-sembunyi takut

[72] Wawancara penulis dengan bapak Safrizal, sebagai Ketua Pemuda Gampong Krueng Kluet pada tanggal 15 Juni 2022

[73] Pasal 4 Qanun Gampong Krueng Kluet tahun 2017 tentang Kewajiban Pemuda dan Pemudi

diketahui oleh orang lain, walupun mereka mengetahui konsekuensi dan denda yang akan didapat ketika mereka melakukan pelanggran tersebut. Kegiatan ini banyak dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan sejak dari dulu sebelum adanya qanun yang mengatur tentang pemanfaatan sumber daya alam ini diterapkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga mengabaikan dan tidak mengindahkan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu diperlukannya tindakan tegas dari aparatur gampong kepada para pelanggar aturan ini, supaya masyarakat benar-benar taat akan peraturan qanun ini.[74]

Kurangnya pengetahuan atau kesadaran hukum dari masyarakat juga menjadi masalah utama dalam pelaksanaan Qanun Sumber Daya Alam ini di Gampong Krueng Kluet, banyak dari masyarakat yang masih belum mengetahui adanya qanun tersebut. Hal ini disebabkan karena akses terhadap qanun gampong yang masih terbatas, draft qanun gampong hanya dimiliki oleh segelintir orang di Gampong Krueng Kluet. Qanun gampong yang tidak dipublikasikan secara meluas menjadi alasan utama ketidak tahuan sebahagian masyarakat terhadap qanun ini.

"Kami tidak pernah sekalipun melihat buku qanun gampong itu, yang kami tahu buku peraturan itu ada akan tetapi isinya apa saja dan memuat aturan apa saja kami tidak tahumenau soal itu. Maka dari itu mungkin wajar jika ada sebahagian masyarakat yang melakukan pelanggaran karena ketidak tahuan akan peraturan yang berlaku, jika orang itu mengetahui ada aturan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan di gampong mungkin orang akan berpikir untuk tidak melakukannya. Penyebaran informasi tentang qanun gampong ini sering terjadi di gampong hanya dari mulut-kemulut setelah rapat qanun dilaksanakan sehingga

[74] Wawancara penulis dengan bapak Zaidun Abdi, sebagai Kepala Dusun Mata Ie Gampong Krueng Kluet

informasi yang didapat juga terbatas, apalagi ada orang masuk ke gampong yang baru pindah otomatis belum mengetahui pasti aturan yang berlaku. Seharusnya aparatur gampong bisa mempublikasikan qanun itu agar supaya masyarakat juga bisa membaca kemudian menjadi mengetahui aturan yang ada di Gampong Krueng Kluet, khususnya qanun tentang sumber daya alam ini yang memang menjadi peraturan penting dalam gampong kita karena banyak masyarakat kita yang hidup dari hasil alam.[75]

Masih rendahnya tingkat melek huruf masyarakat Gampong Krueng Kluet juga menjadi masalah utama kenapa masyarakat masih melakukan pelanggaran terhadap qanun gampong yang telah diberlakukan, tingkat lususan sekolah dan perguruan tinggi yang masih rendah menjadi factor utama. Sebahagian masyarakat tidak mengetahui qanun tentang sumber daya alam dikarenakan tidak bisa membaca, mereka hanya mengetahui sekilas dan tidak terlalu terperinci, sehingga masih banyak aturan-aturan yang dilarang mereka anggap wajar dilakukan karena kebiasaan dari dulu.

[75] Wawancara penulis dengan bapak Miswardi, selaku masyarakat Gampong Krueng Kluet pada tanggal 13 Juni 2022

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan berbagai rangkaian dan proses penelitian baik secara observasi, wawancara langsung, dokumentasi dan tela'ah buku-buku serta karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian mengenai peran qanun gampong dalam menjaga sumber daya alam di Gampong Krueng Kluet maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Qanun Gampong Krueng Kluet tentang sumber daya alam sangat berperan besar dalam kehidupan sosial kemasyarakatan Gampong Krueng Kluet. Qanun menjadi alat pengontrol sosial bagi masyarakat gampong dengan aturan atau hukum yang bersifat mengikat, qanun juga menjadi petunjuk aatu pedoman masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Qanun sebagai produk hukum mencakup segala bidang kehidupan, tidak hanya mengatur hukum-hukum social akan tetapi juga memuat masalah ekonomi, sampai kepada masalah keagamaan. Qanun tentang sumber daya alam berperan terhadap penjagaan dan pelestarian alam yang ada di Gampong Krueng Kluet. Dengan adanya qanun ini masyarakat bisa mengelola hasil alam dengan bijak dan pemanfaatan hasil alam yang merata dirasakan oleh masyarakat berkat adanya qanun tersebut.
2. Hambatan pelaksanaan qanun gampong tentang sumber daya alam justru muncul dari masyarakat dan pemerintahan gampong itu sendiri, dari masyarakat yang tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum yang masih terbatas ditambah dengan tingkat melek huruf yang masih rendah di kalangan masyarakat Gampong Krueng Kluet. Dari pemerintahan atau perangkat Gampong Krueng Kluet yang kurang mempulikasikan hasil qanun atau peraturan terbaru

menjadi faktor penghambat tersendiri bagi terlaksananya qanun ini. Kemudian kurangnya tindakan tegas dari penegak hukum gampong juga membuat masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap Qanun tentang sumber daya alam.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang kiranya bermanfaat bagi pemerintahan dan masyarakat Gampong Krueng Kluet khususnya saya pribadi tentang peran qanun gampong dalam menjaga sumber daya alam di Gampong Krueng Kluet, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemerintahan Gampong Krueng Kluet
 Dari hasil penelitian yang penulis telah lakukan dapat memberikan saran terhadap terlaksananya qanun gampong untuk lebih tegas dalam menindak pelaku pelanggar aturan sehingga memberikan efek jera dan pembelajaran bagi kita semua. Kemudian draf qanun gampong bisa disebarluaskan supaya masyarakat mendapat akses dan mengetahui aturan-aturan yang berlaku di Gampong Krueng Kluet.
2. Bagi Akademisi
 Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan rujukan bagi para akademisi, penelitian ini juga sebagai bentuk perwujudan tugas Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Kota Banda Aceh yaitu melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdoellah, Awan Y. dan Rudi Rusfiana. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik,* Bandung: ALFABETA, 2016.

Afifuddin dan Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Amri Marzali. *Antropologi dan Kebijakan Publik,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Bugin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya,* Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007.

Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Pedesaan,* Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.

Friedman, Marilyn M, *Keperawatan Keluarga: Teori dan Praktik*, Jakarta: EGC, 1998.

Gayatri, Irene Hiraswati (ed.), *Dinamika Kelembagaan Desa :Gampong Era Otonomi Aceh*, Jakarta LIPI Press, Syarif, M. Sanusi M. 2008 *Gampong dan Mukim di Aceh Menuju Rekontruksi Pasca Tsunami,* Bogor. Pustaka Salatin, 2007.

Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial,* Yogyakarta: Erlangngga, 2009.

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Lukman Hakim, dkk, *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry,* Banda Aceh: 2017.

Moleong. *Metedologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.

Muhammad Idrus. *Metode Penelitian Ilmu Sosial.* Yogyakarta: Erlangngga, 2009.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial,* Yokyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.

Sanafiah, Faisal. *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Suharismi Arikunto. *Dasar – Dasar Research*, Bandung: Tarsoto, 1995.

Tahir, Arifin. *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,* Jakarta Pusat: Pustaka Indonesia Press, 2011.

Tjipto Subadi. *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006.

Jurnal

Dewi Liesnoor Setyowati, Juhadi, dan Umi Kiptida'iyah. "Konservasi Mata Air Senjoyo Melalui Peran Serta Masyarakat Dalam Melestarikan Nilai Kearifan Lokal," Dalam *Indonesian Journal of Conservation.* Nomor 1, (2017): 36-43

Effendi. "Kedudukan Qanun Bidang Sumber Daya Alam Dalam sistem Hukum Nasional," Dalam *Jurnal Dinamika Hukum.* Nomor 1, (2014)

Kusumaningtyas, Rahajeng. "Pengelolaan Hutan Dalam Mengatasi Ahli Fungsi Lahan Hutan Di Wilayah Kabupaten Sumbang," Dalam, *Perencanaan Wilayah Dan Kota 13*. Nomor 2, (2016)

Mahmuddin. "Qanun Dan Arah Penguatan Kelembagaan Gampong," Dalam *Jurnal al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science.* Nomor 2*,* (2016): 26-41

Mella Ismelina, Farma Rahayu, Anthon F. Susanto dan Liya Sukma Muliya. "Hak Mayarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (Suatu Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam Oleh Masyarakat Adat Desa Ciomas)," Dalam *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL).* Nomor 3*,* (2018)

Sukarji, Sarbi. "Sumber Daya Alam, Lingkungan Dan Pembangunan Kabupaten Polewi Mandarvol," Dalam, *Pepatuzdu* 6. Nomor 1, (2016)

Wildan Deki Subiakto dan Ismail Bakrie. "Peran Hukum Adat Dalam Menjaga Dan Melestarikan Hutan Di Desa Metulang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara," Dalam *Jurnal AGRIFOR.* Nomor 2*,* (2015)

Skripsi

Andika, Dwi. *"Peran Rakyat Genap Mupakat Dalam Pembentukan Qanun Kampung (Studi Kasus Kampung Despot Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah)".* Skripsi Fakultas Syariah, UINSU Medan, 2020.

Ramadayanti, Gita. *"Peran dan Fungsi Panglima Laot Simeulu di Tinjau Menurut qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat (Studi Kasus di Wilayah Kota Sinabang Kecamatan Simeulu Timur)".* Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Suwari, Akhmaddhian. *"Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Hutan Konservasi".* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Kuningan, 2013.

Wirda Fitriani. "*Peran Aparatur Gampong dalam Pengelolaan Hutan Adat (Suatu Penelitian di Gampong Ujong Padang, Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan)*," Skripsi,

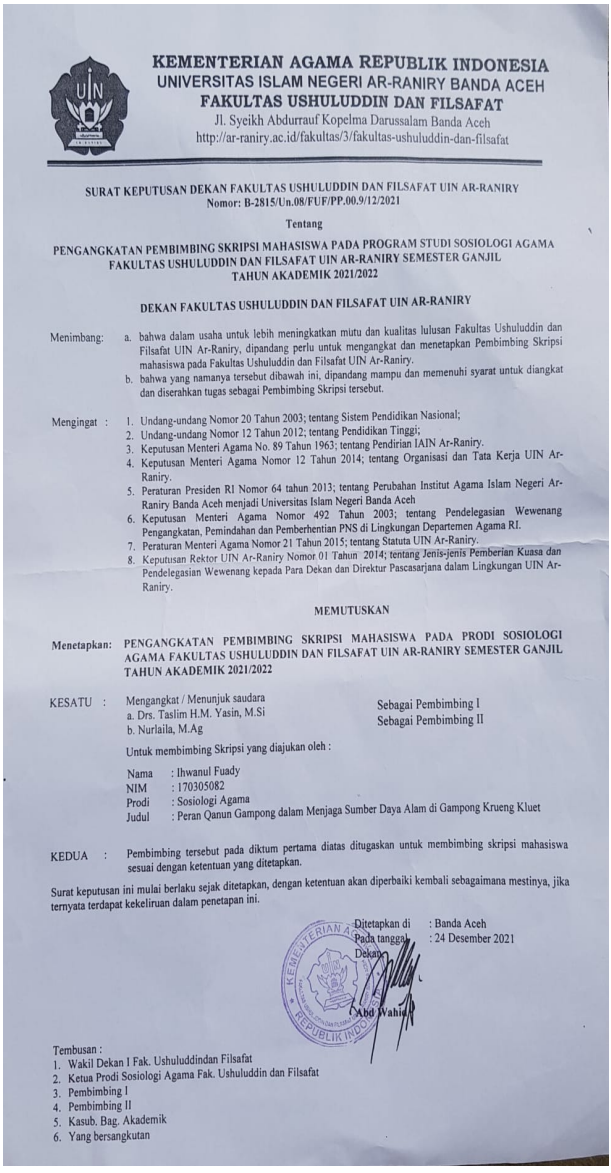
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

Website

http://kruengkluet.gampong.id/halaman/detail/sejarah

https://id.wikipedia.org/wiki/Krueng_Kluet,_Kluet_Utara,_Aceh_Selatan

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syeikh Abdurrauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY
Nomor: B-2815/Un.08/FUF/PP.00.9/12/2021

Tentang

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

Menimbang:
a. bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.
b. bahwa yang namanya tersebut dibawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI SOSIOLOGI AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

KESATU :
Mengangkat / Menunjuk saudara
a. Drs. Taslim H.M. Yasin, M.Si — Sebagai Pembimbing I
b. Nurlaila, M.Ag — Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Ihwanul Fuady
NIM : 170305082
Prodi : Sosiologi Agama
Judul : Peran Qanun Gampong dalam Menjaga Sumber Daya Alam di Gampong Krueng Kluet

KEDUA : Pembimbing tersebut pada diktum pertama diatas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

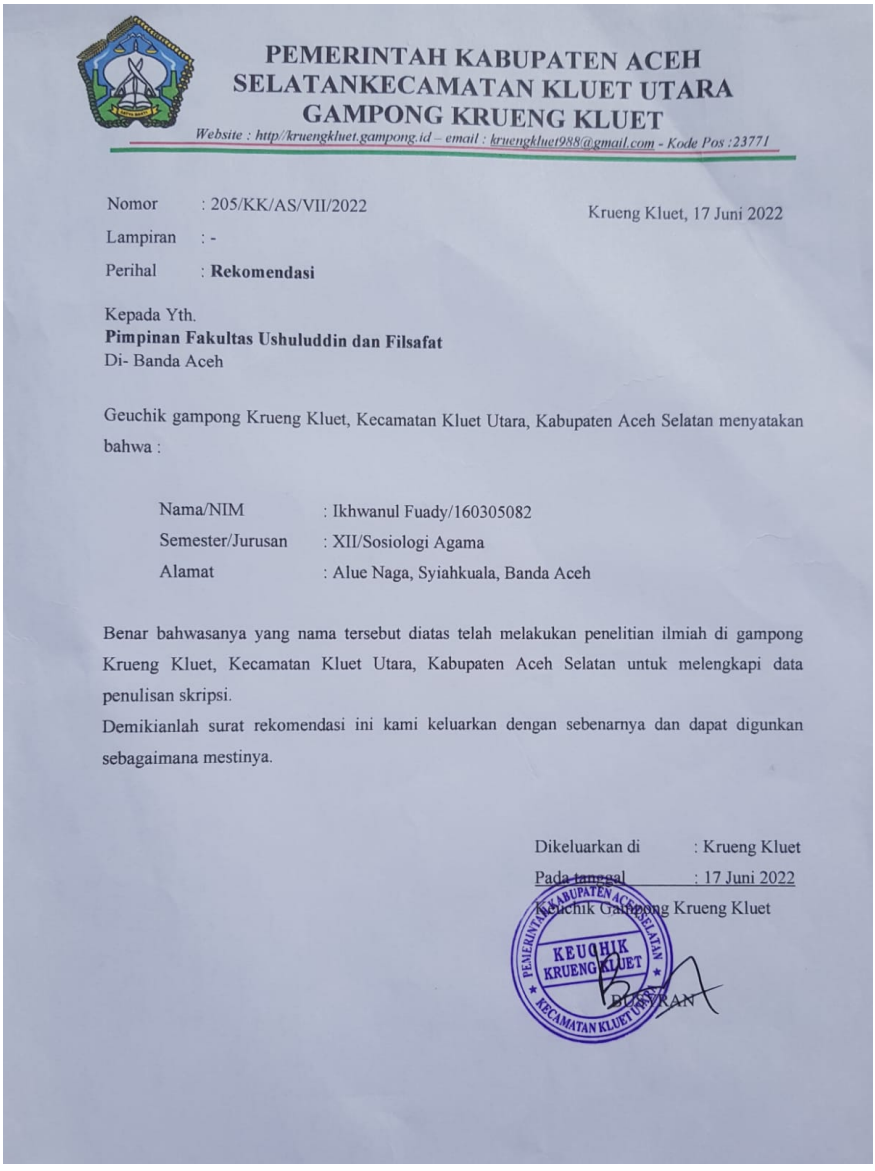
Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 24 Desember 2021
Dekan,

Abd. Wahid

Tembusan :
1. Wakil Dekan I Fak. Ushuluddindan Filsafat
2. Ketua Prodi Sosiologi Agama Fak. Ushuluddin dan Filsafat
3. Pembimbing I
4. Pembimbing II
5. Kasub. Bag. Akademik
6. Yang bersangkutan

Lampiran 1
SK bimbingan Skripsi dari Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
SELATANKECAMATAN KLUET UTARA
GAMPONG KRUENG KLUET
Website : http/kruengkluet.gampong.id – email : kruengkluet988@gmail.com - Kode Pos :23771

Nomor : 205/KK/AS/VII/2022
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi**

Krueng Kluet, 17 Juni 2022

Kepada Yth.
Pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Di- Banda Aceh

Geuchik gampong Krueng Kluet, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan menyatakan bahwa :

Nama/NIM : Ikhwanul Fuady/160305082
Semester/Jurusan : XII/Sosiologi Agama
Alamat : Alue Naga, Syiahkuala, Banda Aceh

Benar bahwasanya yang nama tersebut diatas telah melakukan penelitian ilmiah di gampong Krueng Kluet, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan untuk melengkapi data penulisan skripsi.
Demikianlah surat rekomendasi ini kami keluarkan dengan sebenarnya dan dapat digunkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Krueng Kluet
Pada tanggal : 17 Juni 2022
Geuchik Gampong Krueng Kluet

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KEUCHIK KRUENG KLUET
KECAMATAN KLUET UTARA

BUSRAN

Lampiran 2
Surat pernyataan telah melakukan penelitian dari Gampong Krueng Kluet

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : B-1016/Un.08/FUF.I/PP.00.9/05/2022
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,
Geuchik Gampong Krueng Kluet

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **IHWANUL FUADY / 160305082**
Semester/Jurusan : XII / Sosiologi Agama
Alamat sekarang : Alue Naga, Syiahkuala, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Peran Qanun Gampong Dalam Menjaga Sumberdaya Alam di Gampong Krueng Kluet***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 18 Mei 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 18 November 2022

Dr. Agusni Yahya, M.A.

Lampiran 3
Surat ijin Penelitian Fakultas

Lampiran 4

DAFTAR PERTANYAAN

PERAN QANUN GAMPONG DALAM MENJAGA SUMBER DAYA ALAM DI GAMPONG KRUENG KLUET

IDENTITAS

Nama :
Umur :
Jabatan :

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas

1. **Keuchik dan Tuha Peut**
 a) Apa yang dimaksud dengan qanun?
 b) Bagaimana proses terciptanya qanun gampong?
 c) Bagaimana penerapan qanun dalam kehidupan bermasyarakat
 d) Apakah qanun gampong telah berjalan sebagaimana semestinya?
 e) Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap qanun sumber daya alam?
 f) Apa saja hambatan/kendala dalam melaksakan qanun tersebut?
2. **Imam Chik/Tokoh Adat**
 a) Pengertian qanun menurut agama/adat?
 b) Qanun sumber daya alam dari kacamata adat/agama?
3. **Pemuda/Masyarakat**
 a) Bagaimana peran pemuda/masyarakat dalam penerapan qanun sumber daya alam?
 b) Apakah qanun gampong tentang sumber daya alam ada manfaat sebagaimana yang diharapkan?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Busyran
 Umur : 47 Tahun
 Pekerjaan : Keuchik

2. Nama : Zulhata
 Umur : 60 Tahun
 Pekerjaan : Tuha Peut

3. Nama : Zul Aqli
 Umur : 64 Tahun
 Pekerjaan : Imam Chik

4. Nama : Nazaruddin
 Umur : 50 Tahun
 Pekerjaan : Petani

5. Nama : Mahmud
 Umur : 61 Tahun
 Pekerjaan : Petani

6. Nama : Zaidun Abdi
 Umur : 28 Tahun
 Pekerjaan : Kepala Dusun

7. Nama : Safrijal
 Umur : 35 Tahun
 Pekerjaan : Kepala Dusun

8. Nama : Waled Hamdan
 Umur : 57 Tahun
 Pekerjaan : Sekretaris Desa

9. Nama : Syafrijal
 Umur : 38 Tahun
 Pekerjaan : Ketua Pemuda

10. Nama : Erdawati
 Umur : 47 Tahun
 Pekerjaan : Petani

11. Nama : Miswardi
 Umur : 53 Tahun
 Pekerjaan : PNS

12. Nama : Fajri Syuhada
 Umur : 25 Tahun
 Pekerjaan : Pemuda Gampong

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 5

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan bapak Mahmud.



Wawancara dengan Safrijal Kepala Dusun Pandan



Wawancara dengan bapak Busyran, Keuchik Gampong Krueng Kluet.



Wawancara dengan Syafrial, ketua pemuda Gampong Krueng Kluet.



Wawancara dengan Zaidun Abdi, Kepala Dusun Mata Ie

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 6

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama	: Ihwanul Fuady
NIM	: 160305082
Fakultas/Prodi	: Ushuluddin dan Filsafat/ Sosiologi Agama
Tempat Tggl Lahir	: Krueng Kluet, 11 Oktober 1998
Alamat	: Gampong Krueng Kluet, Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD	: MIN Krueng Kluet
SMP	: SMP Negeri 4 Kluet Utara
SMA	: SMA Negeri 8 Banda Aceh
PTN	: UIN Ar-Raniry, Banda Aceh Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

DATA ORANG TUA

Nama Ayah	: Ruslan (Alm)
Nama Ibu	: Darmawar
Pekerjaan Ayah	: -
Pekerjaan Ibu	: Petani
Alamat	: Gampong Krueng Kluet, Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

Banda Aceh, 11 Juli 2022
Yang Menerangkan



Ihwanul Fuady